

**JUAL BELI *ONLINE* SISTEM CAPIT MELALUI *LIVE*
STREAMING TIKTOK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh

**MEISY IRIYANTO
NIM. 1617301077**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan identitas:

Nama : Meisy Iriyanto
NIM : 1617301077
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“JUAL BELI ONLINE SISTEM CAPIT MELALUI LIVE STREAMING TIKTOK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



MEISY IRIYANTO
NIM. 1617301077



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No 40 A Purwokerto, 53126
Telp: 0281-635624, 0628250, Fax: 0281-636553, www.fasya.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Jual Beli Online Dengan Sistem Capit Melalui *Live Streaming* Tiktok Dalam
Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah**

Yang disusun oleh **Meisy Iriyanto (NIM. 1617301077)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Juni 2023** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 12 Juni 2023

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
REPUBLIC INDONESIA

H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Meisy Iriyanto
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Meisy Iriyanto
NIM : 1617301077
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul :

**JUAL BELI *ONLINE* SISTEM CAPIT MELALUI *LIVE STREAMING*
TIKTOK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 08 Juni 2023

Pembimbing,



AINUL YAQIN, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

MOTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman."



PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati saya mempersembahkan skripsi ini; *pertama*, untuk Allah SWT yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan dan keberkahan untuk saya dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir; *kedua*, untuk kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan doa untuk saya; *ketiga*, untuk suami saya yang senantiasa menemani saya selama penyusunan skripsi; *keempat*, semua member BTS khususnya Soekjin yang telah memberi semangat dan tidak lupa juga untuk keluarga besar saya; *kelima*, mertua saya yang telah memberikan semangat untuk saya.



ABSTRAK

JUAL BELI *ONLINE* SISTEM CAPIT MELALUI *LIVE STREAMING* TIKTOK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

MEISY IRIYANTO
NIM. 1617301077

Jual beli *online* sistem capit melalui *live streaming* merupakan sebuah transaksi yang tengah viral di dunia sosial khususnya TikTok. Praktik jual beli ini dilakukan penjual dengan menaruh produk pada sebuah kotak besar di depannya kemudian penjual melakukan capitan dengan alat capit dengan kondisi mata tertutup. Jual beli *online* sistem ini menimbulkan dua kemungkinan, yaitu barangnya banyak atau sedikit tergantung dari hasil capitan penjual. Transaksi dalam jual beli sistem ini menuai pro dan kontra, dimana para pembeli ada yang merasa dirugikan dengan sistem jual beli seperti ini. Sehingga dalam kesempatan ini peneliti melakukan *research* (penelitian) tentang jual beli sistem capit dengan tujuan untuk mengetahui praktik jual beli *online* sistem capit melalui *live streaming* TikTok dan menganalisis jual beli *online* sistem capit melalui *live streaming* TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan (menggambarkan) data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian peneliti meneliti data tersebut secara yuridis empiris yaitu memadukan antara data primer dengan data sekunder. Data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan data.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti membuahkan hasil bahwa jual beli *online* sistem capit melalui *live streaming* TikTok merupakan transaksi yang tengah viral di media sosial yang dimana dalam proses transaksi penjual menyiapkan produk dalam wadah yang besar, penjual akan melakukan pencapitan dengan menutup mata apabila pembeli telah melakukan transaksi melalui metode yang telah disediakan. Adapun dalam perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah, jual beli sistem capit ini tidak memenuhi prinsip-prinsip yang telah dibangun dalam etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem capit menjadikan bisnis yang tidak beretika dan berlandaskan syariat Islam.

Kata Kunci: Jual Beli Sistem Capit, Etika Bisnis Islam, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *CAPIT* MELALUI *LIVE STREAMING* *TIKTOK* PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesai-nya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag., sebagai PLT Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;


7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik;
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 08 Juni 2023

Penyusun,



MEISY IRIYANTO
NIM. 1617301077

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II ETIKA JUAL BELI ONLINE MENURUT ISLAM	18
A. Definisi Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah	18
B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah	29

C. Tujuan Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah	38
D. Pandangan Islam Tentang Jual Beli Online	40
E. Etika Dalam Jual Beli Online.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI ONLINE SISTEM CAPIT MELALUI <i>LIVE STREAMING</i> TIKTOK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	62
A. Praktik Jual Beli Online Sistem Capit Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok	62
B. Analisis Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Sistem Capit Melalui <i>Live Streaming</i> TikTok	73
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel I : Daftar Narasumber, 56



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Logo Aplikasi TikTok, 63
- Gambar II : Alat Capit, 67
- Gambar III : Review Pembeli, 72
- Gambar IV : Komentar Pembeli atau Pengguna, 78
- Gambar V : Ulasan Pembeli, 79
- Gambar VI : Klarifikasi Penjual, 80
- Gambar VII : Produk Penjual, 84



DAFTAR SINGKATAN

EBI	: Etika Bisnis Islam
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEMENAG	: Kementerian Agama
SAW	: <i>Shallallahu `alaihi wa Sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wa ta`ala</i>



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Sertifikat BTA PPIA
- Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Sertifikat PPL
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Laporan Wawancara
- Lampiran 10 Laporan Observasi
- Lampiran 11 Laporan Dokumentasi
- Lampiran 12 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejati-nya manusia tidak pernah luput akan suatu kebutuhan untuk dirinya sendiri. Kebutuhan tersebut dipergunakan oleh setiap manusia untuk memenuhi segala aspek penunjang keberlangsungan hidup. Adakalanya kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi dan sebagian kebutuhan yang lainnya adalah pelengkap dari kebutuhan wajib setiap manusia. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia memerlukan sebuah interaksi dengan manusia lain. Hal tersebut karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Interaksi yang dilakukan oleh setiap manusia, maka timbul istilah transaksi. Dalam KBBI persetujuan jual beli antara dua pihak disebut dengan transaksi.¹ Maksud dari antara dua belah pihak tentunya pihak yang pertama yakni penjual dan pihak yang kedua yakni pembeli. Lebih lanjut praktik jual beli ini dapat diartikan sebagai pertukaran antar barang menggunakan tata cara yang disepakati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KBBI persetujuan yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual disebut dengan jual beli.²

¹ Tim Penyusun, KBBI V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 1728.

² Tim Penyusun, KBBI V, h. 643.

Seiring berjalannya waktu proses jual beli saat ini dipermudah dengan hadirnya teknologi yang dapat menghubungkan manusia melalui jaringan komputer atau internet. Sehingga proses sebuah transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung di dunia nyata pada zaman ini beralih dengan melakukan sebuah proses transaksi di dunia maya melalui berbagai aplikasi yang menyediakan layanan jual beli.

Hadirnya *smartphone* ditengah masyarakat memudahkan para penggunanya untuk mengakses berbagai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, salah satunya adalah jual beli. Istilah ini menjadi *trend* masyarakat saat ini dengan dimudahkannya berbisnis atau jual beli berbasis *online* yang dimana memanfaatkan internet atau jaringan komputer dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, pemasaran bahkan pembayaran suatu barang atau jasa. Praktik jual beli online tidak hanya tersedia dalam aplikasi-aplikasi jual beli saja, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Dewasa ini fitur jual belipun sudah tersedia diberbagai aplikasi, seperti dalam aplikasi yang bernuansa sosial media yaitu Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok dan sejenisnya.

TikTok saat ini menjadi aplikasi yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan dalam situs *website* data.indonesia.id menyatakan bahwa pengguna TikTok di indonesia telah mencapai angka 99,1 juta pengguna yang menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan

pengguna TikTok terbesar seluruh dunia setelah Amerika Serikat.³ TikTok sendiri merupakan aplikasi jenis sosial media yang memberikan fitur-fitur untuk mengekspos diri melalui penampilan-penampilan video para penggunanya yang telah diunggah. Setelahnya hadir pula fitur siaran langsung atau dikenal dengan istilah *live streaming* yang dimana pengguna melakukan rekaman video secara langsung tanpa adanya edit video dan pengguna yang lainnya menonton layanan tersebut.

Fitur terbaru ini membuat inspirasi bagi para penjual dimana mereka melakukan proses jual beli online melalui *live streaming* di TikTok. Dengan ramainya *trend* ini sehingga tidak lama TikTokpun membuat fitur baru yaitu TikTok *shop* yang membuat proses jual beli sekarang dapat dilakukan secara langsung dalam aplikasi tersebut yang telah diatur oleh pihak TikTok. Dengan hadirnya kedua fitur tersebut menjadi pembaharu atau hal yang baru dalam dunia jual beli online dengan berbagai kreativitas-kreativitas para penjual di aplikasi TikTok melahirkan sistem jual beli yang bermacam-macam, diantara sistem tersebut adalah dengan hadirnya sistem jual beli dengan model capit barang melalui fitur *live streaming*.

Sistem capit dalam *live streaming* ini dilakukan oleh penjual dengan memasarkan dagangannya berupa campuran-campuran barang didepannya melalui *live streaming* di aplikasi TikTok, penjual menutup matanya untuk meningkatkan ketertarikan pembeli ikut berpartisipasi pada proses jual belinya. Pembeli pada transaksi jual beli ini adalah para pengguna aplikasi TikTok yang

³ M. A. Rizaty, "Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia", www.dataindonesia.id, diakses 08 Januari 2023.

menonton acara *live streaming* tersebut. Dimana biasanya pembeli membeli barang yang terdapat dalam capitan tersebut dengan melalui transfer, layanan toko (Indomart atau Alfamart) atau *cash on delivery* (COD).

Harga yang harus dibayarkan oleh pembeli biasanya telah ditentukan oleh penjualnya. Misalnya, satu kali capitan dibandrol dengan harga Rp. 15.000,- dua kali capit, Rp. 25.000,- tiga kali capit, Rp. 35.000,- 4 kali capit dan sudah tersedia di keranjang kuning. Pada saat *live streaming* berlangsung pembeli cukup menekan fitur keranjang kuning yang sudah tersedia setelah itu pilih harga yang diinginkan dan memasukan alamat pembeli kemudian pembeli memilih pembayaran melalui via transfer, *cash on delivery* (COD) atau melakukan pembayaran langsung melalui mini market terdekat. Kemudian dengan otomatis penjual akan mendapatkan notifikasi dari pembeli dan penjual melakukan capit TikTok pada saat *live streaming* itu berlangsung dengan mata yang ditutup. Proses jual beli dilakukan dengan model seperti ini memiliki banyak kekurangan, salah satunya dalam konteks barang atau produk yang di jual.

Ketidak pastian barang yang akan didapat dalam satu kali capit oleh penjualnya dapat menjadi salah satu permasalahan bagi para konsumen (pembeli). Dalam hal ini bisa saja konsumen yang telah membeli dengan sistem ini akan mendapatkan barang memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada saat *live streaming* , dengan kata lain konsumen akan dirugikan antara harga yang dibandrol dengan apa yang telah dibayarkan. Kemudian dalam proses jual beli dengan sistem capit memiliki kemungkinan

kualitas produk yang tidak pasti atau tidak jelas, bisa jadi produk tersebut merupakan produk *second* dan terdapat kecacatan didalamnya serta jumlah barang yang didapatkan tidak sesuai pada saat *live streaming* berlangsung. Ketidak pastian atau ketidak jelasan jenis, jumlah dan kualitas produk yang diperjual belikan memungkinkan adanya *missed communication* yang dapat merugikan pembeli.

Pada dasarnya jual beli (bisnis) memiliki kode etik yang harus dipahami dan di praktikan oleh setiap pelaku usaha, termasuk di dalamnya etika bisnis dalam pandangan agama Islam. Menurut pandangan Islam sendiri etika berbisnis mesti sesuai dengan apa yang diajarkan didalam al-Qur'an sebagai kitab suci dan Hadis sebagai contoh dan sunnah Rasulullah SAW dalam dunia bisnis yang dapat memilah dan memilih antara perkara yang *haq* (benar) dan *bathil* (salah). Hal tersebut sependapat dengan yang dituliskan oleh Suryana dengan mengutip berbagai pendapat ulama bahwa etika bisnis dalam sudut pandang Islam merupakan suatu proses dan upaya dalam memahami perkara yang dianggap benar dan yang salah sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian dapat mempengaruhi ketentuan produk.⁴

Mengenai etika bisnis Islam terdapat berbagai nilai-nilai yang dirumuskan dalam berbagai prinsip yang mengutamakan nilai-nilai yang terdapat dalam Qur'an dan Hadis. *Pertama*, prinsip kesatuan. Maksudnya, prinsip ini menawarkan sebuah nilai yang terpadu antara nilai agama, ekonomi, dan sosial agar menciptakan suatu persamaan yang sangat penting; *Kedua*,

⁴ Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses)* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 177.

prinsip keseimbangan. Maksudnya, dalam berbisnis harus mengaplikasikan sikap adil dan menjauhi berbuat curang, karena agama Islam memandang hal tersebut adalah sebuah kewajiban dan anjuran yang mesti dilakukan oleh setiap penganutnya; *Ketiga*, prinsip kehendak bebas. Maksud dari kebebasan dalam prinsip ini bukan berarti bebas dalam hal mementingkan kepentingan pribadi, akan tetapi ada batasan tersendiri dimana kebebasan ini tidak mengganggu kebebasan yang bersifat kolektif; *Keempat*, prinsip tanggung jawab. Pada prinsip ini dasarnya digunakan supaya tuntunan keadilan dan kesatuan dapat terpenuhi, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara logis. Tanggungjawab ini diarahkan pada semua pihak yaitu perusahaan atau penyedia jasa dan layanan atau produk serta karyawan dan customer terkait hak dan kewajibannya; *Kelima*, prinsip kebenaran dan kejujuran. Prinsip menjadikan etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam berbisnis.⁵

Pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam diatas maka para penjual dalam bisnis jual beli secara *online* dengan sistem capit harus mengedepankan bisnis bukan semata-mata mengedepankan keuntungan dalam proses transaksi, tetapi memperhitungkan pula terkait batasan-batasan dalam bertransaksi supaya proses tersebut memiliki satu kesatuan dan terpadu, baik secara vertikal ataupun horizontal. Selain itu, berbisnis sudah seharusnya jauh dari istilah-istilah kecurangan. Bagaimanapun dengan hadirnya kecurangan dalam jual beli

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 30.

online dengan sistem capit akan merugikan pembeli dengan status barang yang tidak jelas dan pasti. Maka dalam proses transaksi jual beli *online* dengan sistem capit ini tanggung jawab dan kejujuran (kebenaran) menjadi hak prioritas utama, karena bagaimanapun tanggung jawab berbicara mengenai suatu hak dan kewajiban, penjual memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan kewajiban untuk memberikan produk yang pasti kepada pembeli. Sehingga dalam proses jual beli online dengan sistem capit tersebut harus menjunjung sifat kejujuran demi menghindari kerugian-kerugian yang tidak di inginkan.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“JUAL BELI *ONLINE* SISTEM CAPIT MELALUI *LIVE STREAMING* TIKTOK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Menurut Sugiyono definisi operasional digunakan supaya dalam judul skripsi tidak ada kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran tentang berbagai istilah yang digunakan pada suatu penelitian.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yaitu *“Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah”*. Maka dibawah ini adalah beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional:

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 47.

1. Jual Beli Online Sistem Capit

Dalam KBBI persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual disebut dengan jual beli.⁷ Belanja *online* diartikan sebagai sekumpulan aktivitas bisnis termasuk pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan pihak-pihak, khususnya konsumen dan pelaku perusahaan, melalui transaksi elektronik. Dengan kata lain kegiatan jual beli *online* ini aktivitas perdagangan yang tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan memanfaatkan internet.

Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli *online* pun kian berkembang dengan hadirnya berbagai sistem dalam melakukan sebuah transaksi. Seperti halnya sistem capit yang dimana sistem ini menjadi *trend* dalam aplikasi sosial media TikTok. Jual beli dengan sistem capit ini merupakan sebuah sistem transaksi jual beli online yang dimana para penjualnya melakukan *live streaming* di aplikasi TikTok, kemudian telah disediakan di depannya berbagai barang dalam sebuah wadah kemudian penjual akan melakukan capit-capitan barang dengan menggunakan penutup mata sebanyak sesuai dengan pesanan para pembeli atau penonton pada *live* tersebut.⁸

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam terdiri dari tiga trem yaitu etika, bisnis dan Islam.

Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Etika

⁷ Tim Penyusun, KBBI V, h. 643

⁸ Kezia Kevina Harmoko, “Tren Belanja Lewat Live Capit Tiktok, Kenapa Belanja yang Tak Pasti Justru Seru?”, www.mainmain.id, diakses 08 Januari 2023.

adalah sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang pandangan yang dianggap baik dan buruk serta tentang akhlak (kewajiban moral) dan hak.⁹ Kemudian bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan.¹⁰ Sedangkan Islam merupakan agama yang berpedoman pada al-Qur'an yang diturunkan ke dunia oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang kemudian beliau mengajarkan kepada umatnya.¹¹ Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa etika dalam bisnis ialah suatu pengetahuan mengenai nilai-nilai dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universe (seluruh bidang). Dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari maka perlu memiliki sifat pokok yaitu sifat kepercayaan dan keadilan. Dan prinsip-prinsip agama Islam dalam dunia bisnis lainnya.¹² Dengan demikian etika bisnis Islam dapat dipahami bahwa beberapa perilaku etis bisnis yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan Haram. Jadi perilaku yang etis adalah perilaku yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga para pelaku usaha atau pebisnis ini mampu melaksanakan etika bisnis Islam dalam setiap aspek perekonomian.¹³

⁹ Tim Penyusun, KBBI V, h. 402.

¹⁰ Tim Penyusun, KBBI V, h. 208.

¹¹ Tim Penyusun, KBBI V, h. 601.

¹² Lailatul Fitriani, et.al, "Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online", *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business* Vol 1 No 2 Oktober 2021, h. 12.

¹³ Fitri Amalia, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok," *Prosiding Seminas Competitive Advantage*, 1, No. 2 2012, h. 1–33.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut berbagai literatur mengenai hukum ekonomi dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu pemaparan kaidah tentang ekonomi baik itu dalam hal pembangunan, dan sosial yang mempunyai peran dalam meningkatkan kehidupan perekonomian secara nasional tentunya dengan menyeluruh. Kedua term yaitu hukum dan ekonomi tidak bisa dipisahkan keduanya merupakan pokok pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain, karena keduanya membahas mengenai suatu hukum yang sejalan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensial*.¹⁴ Sedangkan kata syariah sendiri merupakan sebuah hukum yang berlandaskan Alquran dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat muslim bermuamalah. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu pedoman kehidupan yang menjadi tunjang dalam menjalankan kegiatan bermuamalah agar tidak jatuh ke dalam kesalahan pada hal-hal atau segala yang bertentangan dengan syariat islam. Hukum ekonomi syariah ini sendiri terdiri dari seluruh hukum-hukum yang diterbitkan untuk kehidupan manusia dalam menjalani kegiatan muamalahnya baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok yang tentunya berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad dan lainnya

¹⁴ A. Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan pengadilan Agama*" (Jakarta; Kencana, 2014), h. 18.

dalam mencari keperluan manusia untuk mengharap *keridhaan* Allah SWT.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli online dengan sistem capit melalui media *live streaming* TikTok?
2. Bagaimana jual beli online sistem capit melalui *live streaming* TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat disusun sebuah tujuan dalam penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli online dengan sistem capit melalui media *live streaming* TikTok.
2. Untuk memahami jual beli online sistem capit melalui *live streaming* TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang di susun ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman pada

¹⁵ A. Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan pengadilan Agama*", h. 18.

transaksi jual beli online, khususnya jual beli sistem capit melalui media *Live Streaming* di aplikasi TikTok dan untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam tentang etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan etika bisnis Islam .

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat pada era millennial agar tetap sesuai dengan etika bisnis Islam dengan ketentuan yang telah ditetapkan mengikuti perkembangan zaman.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta informasi tentang jual beli sistem capit melalui media live streaming di aplikasi Tiktok dalam pandangan etika bisnis Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam mencari sumber untuk mengerjakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang ditulis oleh mahasiswa atau penelitian lainnya. Beberapa literatur yang membahas permasalahan jual beli online dengan sistem capit melalui media *live streaming* TikTok perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khaerina Azizah (2022) dengan judul Jual Beli Online Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*.¹⁶ Hasil penelitian jual beli online *live streaming* termasuk dalam *e-commerce* dan terkait permasalahan perbuatan pembatalan sepihak atau PHP dalam jual beli *live streaming* merupakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen dimana itikad baik adalah kewajiban yang harus ada pada para pihak jual beli yang telah diatur pada Undang-Undang. Dengan ini konsumen dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan terkena akibat hukum sosial yaitu perlakuan blokir yang dilakukan oleh pelaku usaha dan akun tersebut terkena pembatasan dari pihak shopee, untuk perlindungan dalam hukum positif di Indonesia ini masih terjadinya kekosongan hukum yang terjadi perjanjian di dalam perjanjian. Dalam *maqashid syariah* jual beli live streaming diperbolehkan selagi tidak bertentangan syara', dan perbuatan konsumen dengan melakukan pembatalan sepihak dan PHP dalam jual beli *live streaming* yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha telah melanggar dari dua unsur *maqashid syariaiah* yaitu *hifdz din* dan *hifdz mal*. Dari penelitian skripsi yang telah ditulis ini memiliki persamaan dengan tema jual beli melalui *streaming* akan tetapi dalam fokus pembahasan yang disampaikan tentunya sangat. Skripsi yang telah distulis ini fokus dalam tindak prilaku konsumen sedangkan skripsi yang akan penulis teliti fokus terhadap praktik jual belinya. Perbedaan lain terdapat sudut pandang yang

¹⁶ Khaerina Azizah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming Tiktok", *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2022), h. XVI.

digunakan, sudut pandang yang digunakan pada skripsi yang telah ditulis ini diambil dari hukum positif dan *maqashid syariah* sedangkan penulis meneliti dalam sudut pandang etika bisnis Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Lilatul Fitriya (2022) dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming TikTok.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok masuk kategori *gharar* berat sebab dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian hanya berpihak kepada salah satu pihak saja sehingga memicu terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Hal tersebut juga berdampak pada munculnya ketidakrelaan dan ketidakadilan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Pembahasan yang akan penulis teliti mengenai sistem capit dalam jual beli melalui *live streaming* di aplikasi TikTok. Disisi lain akan ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sudut pandang yang digunakan. Dalam penelitian ini sudut pandang yang digunakan dengan meninjau dalam hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti dari sudut pandang etika bisnis Islam.
3. Jurnal yang ditulis oleh Mubaroh Azizah (2020) dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online

¹⁷ Nur Lilatul Fitriya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming Tiktok", *skripsi* tidak diterbitkan (Bojonegoro: UNU Sunan Giri, 2022), h. V.

Shopee.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (online) di toko online Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena masih adanya perbuatan bohong dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Dalam jurnal yang telah ditulis ini dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki persamaan dalam mengkaji penelitian dengan menggunakan sudut pandang etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam objek kajian yang dimana jurnal ini mengkaji terkait jual beli online di toko shopee sedangkan penulis akan mengkaji terkait jual beli dengan sistem capit melalui media *live streaming* di aplikasi TikTok.

4. Jurnal yang ditulis oleh Misbakhul Munir Mubarak (2022) yang berjudul E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce merupakan suatu aktivitas jual beli yang menggunakan akad *bai` As-Salam*, selama jual beli tersebut memenuhi segala kriteria dan ketentuan dalam akad tersebut maka jual beli tersebut dinyatakan sah sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti yakni dalam objek penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian dalam kasus jual beli sistem capit sedangkan penelitian sebelumnya meneliti terkait e-commerce. Selain itu, teori yang akan digunakan oleh peneliti pada

¹⁸ Mubaroah Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 1, 2020, h. 83.

¹⁹ M.M. Mubarak, "E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 8, 2022, h. 2493.

penelitian ini selain menggunakan teori hukum ekonomi syariah penelitipun menggunakan teori etika bisnis Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pola dalam penyusunan laporan untuk gambaran serta garis besar bab demi bab.²⁰ Metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II Landasan Teori, bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang diangkat mengenai jual beli online sistem capit melalui *Live Streaming* TikTok perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah yang terdiri dari lima sub bab yaitu, definisi etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan asas hukum ekonomi syariah, tujuan etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah, pandangan Islam tentang jual beli online dan etika dalam jual beli online.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h . 25.

Bab IV Pembahasan, memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan utama dari topik skripsi yang diteliti oleh penulis yang berisi dua sub bab yaitu: Praktik jual beli online sistem capit melalui *live streaming* TikTok dan Analisis etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online sistem capit melalui *live streaming* TikTok.

Bab V Penutup, Pada bagian ini berisi tentang jawaban terhadap pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, dan saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung serta daftar riwayat hidup.



BAB II

ETIKA JUAL BELI ONLINE MENURUT ISLAM

A. Definisi Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya untuk memahami etika bisnis Islam perlu digaris bawahi bahwa etika bisnis Islam ini memiliki tiga trem yang dimana ketiganya perlu dikupas terlebih dahulu untuk dapat diambil pemahaman dan kesimpulan mengenai etika bisnis Islam itu sendiri. Ketiga trem tersebut adalah sebagai berikut:

a. Definisi Etika

Etika dalam KBBI diartikan dengan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan terkait pandangan yang dianggap baik dan buruk serta tentang kewajiban moral atau akhlak dan suatu hak.²¹ *Ethikos* adalah asal kata etika dari bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *etic* memiliki makna sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas atau diartikan dengan karakter dan kebiasaan.²²

Pendapat tersebut senada dengan ungkapan Khoiruddin yang dikutip oleh Siti Mro'ah bahwa etika secara umum dapat dipahami sebagai cerminan dari segala tingkah laku seseorang pada komunitas tertentu. Sesuatu yang membicarakan tentang penilaian tindakan

²¹ Tim Penyusun, *KBBI V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 402.

²² Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 November 2013, h. 118.

seseorang yang dianggap sebagai tindakan atau perilaku baik atau buruk, tindakan yang benar atau salah berdasarkan ketentuan yang telah menjadi budaya pada suatu komunitas atau kelompok maka disebut dengan etika.²³

Dalam bahasa Arab etika diartikan dengan akhlak, dimana akhlak menurut Djohar arifin diartikan sebagai istilah perangai atau kesopanan. Ditinjau dari segi etimologi kata akhlak berarti tabiat. atau budi pekerti, perangai, dan tingkah laku.²⁴ Secara terminologi menurut para ulama berpendapat berbeda-beda, akan tetapi merujuk pada suatu makna yang sama. Adapun pendapat para ulama terkait definisi akhlak sebagaimana yang dikutip oleh Djohar Arifin adalah sebagai berikut:²⁵

1) Muhammad ‘Ilaan Ash-Shidiqy

Menurut Muhammad ‘Ilaan Ash-Shidiqy suatu pembawaan yang terdapat dalam jiwa manusia sehingga menimbulkan tingkah laku yang baik tanpa dorongan orang lain.

2) Abu Bakar Jabir Al-Jazairy

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy sebuah bentuk yang terdapat dalam kejiwaan manusia yang telah tertanam sehingga dapat menimbulkan perilaku baik atau buruk, terpuji atau tercela secara sengaja.

²³ Siti Maro’ah, *Etika dalam Bisnis Berbasis Syari’ah*, (Surabaya: CV. Refka Prima Media, 2019), h.1.

²⁴ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), h.1.

²⁵ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, h.2.

3) Imam Al-Ghazali

Adapun Imam Al-Ghazali mengemukakan pendapat bahwa akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama) maka.

Sedangkan menurut K. Bertens sebagaimana yang dikutip oleh Fitri Amalia dalam penelitiannya menjelaskan bahwa definisi etika dapat dipahami dalam tiga pengertian. *Pertama*, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, diartikan dengan moral, kode etik atau kumpulan asas. *Ketiga*, diartikan sebagai disiplin ilmu tentang tingkah laku manusia.²⁶

Dalam ilmu Filsafat etika merupakan sebuah cabang pembahasan yang mempelajari tentang baik buruknya perilaku manusia. Perkembangan pemikiran moral telah terarah kepada suatu pemikiran-pemikiran yang lebih konkret. Teori etika sendiri telah membuka diri bagi topic-topik konkret dan aktual sebagai penyelidikannya sejak tahun 1960-an.²⁷

Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami etika adalah sebuah disiplin ilmu dengan pembahasan terkait perilaku seseorang atau kelompok/komunitas yang muncul dalam jiwa manusia kemudian dapat

²⁶ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", h. 118.

²⁷ E. E. Barus dan Nuraini, "Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2 No. 2 September 2016, h. 129.

melahirkan suatu perbuatan yang mudah bagi manusia melakukannya tanpa pikir panjang dianggap baik atau buruk, benar atau salah sesuai dengan pegangan yang diyakini oleh seseorang atau kelompok tersebut.

b. Bisnis

Menurut bahasa kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu *bussines* akar kata *busy* yang berarti sibuk. Maka istilah *bussines* adalah kesibukan. Kesibukan yang dimaksud adalah suatu aktivitas yang dan pekerjaan yang menguntungkan.²⁸ Sedangkan dalam KBBI bisnis diartikan dengan sebuah usaha komersial yang terdapat dalam dunia perniagaan.²⁹ Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu sebuah nilai ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan atau kesatuan yuridis (hukum) dan teknis. Penggunaan lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu atau seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.³⁰

Sedangkan secara terminologi, istilah bisnis memiliki beberapa makna. Bisnis diartikan sebagai usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan keuntungan atau menjual barang dan jasa supaya mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³¹ Menurut Djohar Arifin mengutip dari beberapa ahli mengemukakan bahwa bisnis adalah

²⁸ Nihayatul Musykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: Media Karya Publishing, 2020), h. 7.

²⁹ Tim Penyusun, *KBBI V*, h. 208.

³⁰ Nihayatul Musykuroh, *Etika Bisnis Islam*, h. 8.

³¹ Nihayatul Musykuroh, *Etika Bisnis Islam*, h. 9.

suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat atau perusahaan.³²

Adapun istilah bisnis dalam buku *Etika dalam Bisnis Berbasis Syariah* karya Siti Maro'ah berpendapat bahwa bisnis merupakan aktivitas yang berawal dari mencari tahu tentang kebutuhan masyarakat, lalu berusaha menyediakan alat untuk kebutuhan tersebut, berupa barang /produk atau jasa dengan tujuan supaya mendapat keuntungan.³³

Menurut Muhamad Ismail Yusanto mengutip pendapat Skinner mengungkapkan bahwa bisnis merupakan suatu pertukaran antara jasa, produk atau uang yang saling memberi manfaat.³⁴ Secara garis besar pemahaman terkait bisnis ini dapat dipahami dengan mencakup tiga bagian, yaitu:

- 1) Usaha seseorang dalam bidang jasa;
- 2) Perusahaan berskala besar; dan
- 3) Usaha dalam bidang struktur ekonomi pada suatu bangsa.³⁵

Pendapat tersebut diperjelas oleh Mahmud Machfoedz yang dikutip oleh Djohar Arifin bisnis sejatinya merupakan suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang terstruktur untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual dan memproduksi barang /produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁶

³² Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, h. 8.

³³ Siti Maro'ah, *Etika dalam Bisnis Berbasis Syari'ah*, h. 1.

³⁴ M. I. Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 15.

³⁵ Nihayatul Musykuroh, *Etika Bisnis Islam*, h. 9.

³⁶ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, h. 9.

Dengan demikian pada dasarnya bisnis ini merupakan sebuah aktivitas tukar menukar baik penukaran uang dengan barang, barang dengan barang ataupun dengan jasa dalam skala kecil ataupun besar dari segi kuantitasnya yang diperuntukkan tidak lain adalah memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Sehingga apabila ditarik sebuah pemahaman bahwa bisnis ini menjadi kegiatan yang terus berkembang, dikarenakan kegiatan bisnis seyogianya mengikuti kebutuhan masyarakat organisasi bahkan suatu negara.

c. Islam

Islam berasal dari kata *salima* yang memiliki arti damai dan selamat dalam bahasa Arab. Adapun *aslama* merupakan perubahan bentuk dari kata tersebut yang memiliki arti berserah diri masuk dalam kedamaian.³⁷ Menurut Abdul Aziz Islam memiliki dua makna, *Pertama*, متعد بنفسه bermakna penderitaan dengan sendirinya, maksudnya yakni sebuah penyerahan; *Kedua*, اللّازم bermakna memiliki maksud untuk penderita, maksudnya yakni keselamatan.³⁸

Dalam KBBI Islam didefinisikan dengan agama yang memiliki pedoman, yaitu al-Qur`an yang diturunkan ke dunia oleh Allah *subhanahu wa ta`ala* melalui perantara malaikat Jibril `alaihi sallam kepada Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wa salam*.³⁹

³⁷ A. Sodik, *Pengantar Studi Islam*, (Sleman: Aswaja Presindo, 2020), h. 1.

³⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari`ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3.

³⁹ Tim Penyusun, *KBBI V*, h. 601.

Pendapat tersebut senada dengan definisi Islam secara terminologi yang dikemukakan oleh Harun Nasution dikutip oleh Abuddin Nata menjelaskan bahwa Islam merupakan suatu ajaran atau agama yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wa sallam* sebagai Rasul. Secara garis besar pada hakikatnya suatu agama yang membawa ajaran-ajaran mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia disebut sebagai Islam.⁴⁰

Pendapat-pendapat diatas tentang Islam dapat dipahami Islam merupakan sebuah agama yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu memiliki pedoman yaitu al-Qur`an yang diwahyukan atau diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW menganut agama Islam disebut dengan istilah muslim.

Dari pemaparan ketiga kata diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam secara garis besar merupakan sebuah studi ilmu terkait perilaku atau akhlak dalam dunia *mu`amalah* atau lebih spesifik dunia perdagangan yang ditinjau dari agama Islam.

Lebih lanjut pada dunia bisnis etika sangat diperlukan, mengingat bahwa dalam dunia bisnis moral atau kepercayaan menjadi momok yang penting dalam proses aktivitasnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitri Amalia dalam jurnal penelitiannya bahwa etika bisnis merupakan prinsip, moral, tingkah laku atau kaidah etik yang dianut dalam dunia bisnis.⁴¹

⁴⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 63.

⁴¹ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", h. 118.

Pendapat tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Saifullah yang dikutip oleh Fakhry Zamzam yang menjelaskan bahwa etika dalam berbisnis merupakan seperangkat prinsip nilai yang selalu dapat membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, dan berbagai prinsip umum yang membenarkan penerapannya di seluruh dunia bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan standar yang harus diikuti pelaku bisnis dalam komunikasi, perilaku, hubungan untuk mencapai tujuan bisnis yang aman.⁴²

Dalam Islam, etika bisnis adalah perilaku dalam kehidupan bisnis yang menggabungkan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits menjadi satu kesatuan yang utuh dalam praktik kehidupan bisnis. Disisi lain, etika bisnis Islam merupakan gagasan atau cerminan dari standar moral Islam yang diterapkan dalam keuangan dan bisnis.⁴³

Sebagai tuntunan Islam, Alquran menyebutkan perdagangan dengan istilah *al-tijaratu*, yang berasal dari akar kata *tajara*, yang berarti perdagangan atau bisnis. Lebih jelas lagi, Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *al-tijaratu* berarti mengelola harta untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya perbedaan antara etika bisnis umum dan etika bisnis Alquran adalah bahwa dalam Islam korporasi harus tunduk dan mengikuti ajaran

⁴² H. Fakhry Zamzam dan H. Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis dan Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama Group, 2020), h. 2.

⁴³ Siti Maro'ah, *Etika dalam Bisnis Berbasis Syari'ah*, h. 2.

Alquran, Hadits, Ijma dan Qiyas atau Ijtihad, mengingat keterbatasan yang terkandung dalam keempat sumber tersebut.⁴⁴

Islam sebagai agama yang dijuluki penuh kasih sayang untuk seluruh alam tentunya bersifat universal dan menyeluruh dalam arti jika dikontekstualisasikan pada tataran ini tidak membedakan antara tataran satu dengan lainnya. Islam mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas kehidupan untuk mendukung kebaikan bersama. Maka jika etika dikaitkan dengan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa etika bisnis Islami merupakan standar etika yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dan harus menjadi acuan setiap orang dalam berbisnis.⁴⁵

Seperti yang dikatakan Bambang Subandi, dikutip Fakhry Zamzam, Islam mendorong manusia untuk berwirausaha, bukan hanya etika. Landasan filosofis yang perlu dibangun oleh kepribadian muslim adalah gagasan tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dan dengan Tuhan, yang disebut *Hablum Minallah wa Hablum Minannas*. Dengan berpegang pada prinsip diatas, maka setiap muslim akan merasakan kehadiran pihak ketiga yaitu Allah *subhanah wa tala* dalam segala aspek kehidupan termasuk bisnis. Keyakinan semacam ini harus menjadi bagian integral dari setiap Muslim yang melakukan bisnis.⁴⁶

⁴⁴ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", h. 119.

⁴⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 20.

⁴⁶ H. Fakhry Zamzam dan H. Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis dan Keberkahan*, h. 8.

Dengan demikian dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan seperangkat transaksi etis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang bersumber dari berbagai sumber hukum yang digunakan di dunia Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiya. Maka Perilaku etis ini adalah perilaku yang menaati perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Seperti yang dituangkan dalam buku karya Fakhry Zamzam Etika bisnis dari berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, oleh karena itu para pelaku bisnis sangat diharapkan untuk bertindak secara etis dalam berbagai transaksi. Karena pada akhirnya, bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim bisa menjadi ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT daripada kebencian-Nya.⁴⁷

2. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa kata hukum berasal dari bahasa arab yaitu **حکم** yang memiliki arti sebuah putusan (*judgement*) atau sebuah ketentuan (*provision*). Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu.⁴⁸ Adapun istilah ekonomi syariah disebut pula dengan istilah ekonomi Islam atau ilmu ekonomi Islam (*ilm al-iqtishad al-islami*) yang secara bahasa berarti pertengahan dan keadilan. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang

9. ⁴⁷ H. Fakhry Zamzam dan H. Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis dan Keberkahan*, h.

⁴⁸ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: FIK- IMA, 2011), h. 571.

sesuai dengan dasar-dasar dalam bermuamalah sesuai dengan al-Quran dan Hadis.⁴⁹

Menurut berbagai literatur mengenai hukum ekonomi dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu pemaparan kaidah tentang ekonomi baik itu dalam hal pembangunan, dan sosial yang mempunyai peran dalam meningkatkan kehidupan perekonomian secara nasional tentunya dengan menyeluruh. Kedua term yaitu hukum dan ekonomi tidak bisa dipisahkan keduanya merupakan pokok pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain, karena keduanya membahas mengenai suatu hukum yang sejalan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensial*.⁵⁰ Sedangkan kata syariah sendiri merupakan sebuah hukum yang berlandaskan Alquran dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat muslim bermuamalah. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu pedoman kehidupan yang menjadi tunjang dalam menjalankan kegiatan bermuamalah agar tidak jatuh ke dalam kesalahan pada hal-hal atau segala yang bertentangan dengan syariat islam. Hukum ekonomi syariah ini sendiri terdiri dari seluruh hukum-hukum yang diterbitkan untuk kehidupan manusia dalam menjalani kegiatan muamalahnya baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok yang tentunya berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad dan lainnya dalam mencari keperluan manusia untuk mengharap *keridhaan* Allah SWT.⁵¹

⁴⁹ A. Manan, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan pengadilan Agama", h. 18.

⁵⁰ A. Manan, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan pengadilan Agama", h. 18.

⁵¹ A. Manan, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan pengadilan Agama", h. 18.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan *empirical*, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah serta *Ijma* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵²

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam melakukan bisnis seorang muslim hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip atau etika islami. Menurut Sofyan yang mengutip pendapat al-Ghazali pada jurnal penelitian Fitri Amalia, prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

- a. Berbisnis mesti memberikan keuntungan minimal, bahkan tanpa keuntungan ketika seseorang memerlukan sesuatu dengan *urgent*.
- b. Memberikan harga yang wajar-wajarnya kepada masyarakat miskin.
- c. Memberikan perpanjangan waktu kepada orang yang berhutang tetapi belum sanggup membayarnya, lebih baik lagi membebaskannya.
- d. Menerima barang kembali apabila kurang puas dengan barang dagangan.
- e. Membayar hutang dengan bersegera.
- f. Tidak memaksa pembeli untuk membayar barang dagangan dengan sistem kredit.

⁵² A. Manan, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan pengadilan Agama", h. 29.

Sedangkan dalam buku Etika Bisnis karya Prof. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag., prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang menjadi nilai-nilai dalam berbisnis, yaitu: *Pertama*, prinsip kesatuan. Maksudnya, prinsip ini menawarkan sebuah nilai yang terpadu antara nilai agama, ekonomi, dan sosial agar menciptakan suatu persamaan yang sangat penting; *Kedua*, prinsip keseimbangan. Maksudnya, dalam berbisnis harus mengaplikasikan sikap adil dan menjauhi berbuat curang, karena agama Islam memandang hal tersebut adalah sebuah kewajiban dan anjuran yang mesti dilakukan oleh setiap penganutnya; *Ketiga*, prinsip kehendak bebas. Maksud dari kebebasan dalam prinsip ini bukan berarti bebas dalam hal mementingkan kepentingan pribadi, akan tetapi ada batasan tersendiri dimana kebebasan ini tidak mengganggu kebebasan yang bersifat kolektif; *Keempat*, prinsip tanggung jawab. Pada prinsip ini dasarnya digunakan supaya tuntunan keadilan dan kesatuan dapat terpenuhi, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara logis. Tanggungjawab ini diarahkan pada semua pihak yaitu perusahaan atau penyedia jasa dan layanan atau produk serta karyawan dan customer terkait hak dan kewajibannya; *Kelima*, prinsip kebenaran dan kejujuran. Prinsip menjadikan etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam berbisnis.⁵³

⁵³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 30-32.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi acuan prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menurut Sri Nawatmi:⁵⁴

1. Qur`an Surat an-Nisa ayat 29 Allah *subhanahu wa ta'ala* telah berfirman tentang larangan berbisnis dengan prosedur yang salah, berbisnis harus berdasarkan kerelaan dan keterbukaan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Qur`an Surat al-Baqarah ayat 275 Allah *subhanahu wa ta'ala* telah berfirman tentang larangan transaksi yang mengandung unsur riba. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut:⁵⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

3. Qur`an Surat Hud ayat 85 Allah *subhanahu wa ta'ala* telah berfirman tentang Allah memerintahkan untuk bersikap adil dalam takaran dan

⁵⁴ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fokus Ekonomi (FE)*, Vol. 9 No. 1, 2010, h. 55.

⁵⁵ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 83.

⁵⁶ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 47.

timbangan. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut:⁵⁷

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.

4. Qur`an Surat al-A`raf ayat 85 Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman tentang penanaman nilai-nilai ekonomi dan masyarakat yang seimbang, keamanan dan kebaikan serta tidak menerima mudarat dan kezaliman, serta dilarang bagi pengusaha untuk merugikan (menipu) diri sendiri dan pengusaha lainnya. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut:⁵⁸

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."

Selanjutnya Menurut A. Sony Kreaf dalam buku Etika Bisnis Islam karya Nihyatul Musykuroh menjelaskan beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam, diantaranya:⁵⁹

⁵⁷ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 231.

⁵⁸ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 161.

⁵⁹ Nihyatul Musykuroh, *Etika Bisnis Islam*, h. 35-37.

1. Prinsip Otonomi

Maksud dari Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan masyarakat untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang menurutnya baik.

2. Prinsip Kejujuran

Pembentukan prinsip kejujuran memiliki tiga aspek yang merupakan bentuk kepercayaan dalam berbisnis, adapun tiga aspek tersebut, yaitu:

- a. Pemenuhan syarat-syarat kontrak dan perjanjian;
- b. Kejujuran diwujudkan dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas;
- c. Kejujuran juga berlaku dalam hubungan kerja di dalam perusahaan.

3. Prinsip Berbuat Baik dan Tidak Berbuat Jahat

Maksud dari kedua prinsip di atas adalah bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain (atau lebih tepatnya saling menguntungkan) sebesar-besarnya. Namun jika keadaan tidak memungkinkan, maka batas yang dapat ditoleransi adalah dengan kegiatan yang tidak merugikan pihak lain.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengharuskan kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain harus dihormati dan tidak dilanggar,

sama seperti kita mengharapkan hak kita dihormati dan tidak dilanggar. Prinsip ini menyatakan bahwa kita bertindak sedemikian rupa sehingga hak semua orang dinikmati secara luas secara merata, sesuai dengan hak mereka, tanpa merugikan satu sama lain.

5. Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri

Prinsip ini tidak egois, tetapi ingin menunjukkan bahwa tidak etis membiarkan diri kita diperlakukan tidak adil, tidak jujur, tertindas, diperas, dan lain-lain.

6. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengharuskan kami untuk mengoperasikan perusahaan kami dengan cara yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

7. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini dijadikan sebagai syarat internal bagi pengusaha dan perusahaan bahwa mereka harus menjalankan perusahaan dengan tetap menjaga wibawa pimpinan dan perusahaan.

Oleh karena itu, dapat dipahami dari berbagai pendapat para ahli di atas bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam adalah suatu bentuk perilaku, tingkah laku, atau moralitas mengenai urusan bisnis yang lebih luas, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan kedudukan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau adalah seorang pengusaha sukses dan ternama yang memberikan contoh integritas sehingga masyarakat luas dapat mempercayainya.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan agama karya Abdul Manan, beliau mengklaim bahwa ada sepuluh poin dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Adapun kesepuluh poin tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Manusia diberikan perintah oleh Allah untuk sama-sama dalam memakmurkan bumi dan diberikan kedudukan dalam menjalani petunjuk yang diberikan kepadanya.
- b. Bumi dan langit diciptakannya untuk menjalani kepentingan hidupnya.
- c. Diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya di muka bumi.
- d. Jika ingin mendapatkan hasil, maka bekerjalah.
- e. Agama sudah memberikan informasi mana pekerjaan yang baik dan tidak.
- f. Segala hasil kerja manusia dianggap miliknya.
- g. Segala hak yang dimiliki manusia juga dibebani untuk kepentingan sosial.
- h. Harta bukan hanya untuk yang kaya, namun harus rata dimiliki oleh seseorang.
- i. Harta yang ada berguna untuk kesejahteraan bersama.
- j. Jangan sekali-kali menyalahgunakan harta hanya untuk memperoleh kenikmatan sesaat.

⁶⁰ A. Manan, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan pengadilan Agama", h. 18.

Muhamad Kholid dalam jurnal penelitiannya mengutip pendapat M. Umar Chafra yang mengklaim bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (ekonomi Islam), yaitu:⁶¹

a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)

Pada prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berhubungan secara esensial dengan manusia lainnya (*hablumminannas*) yang dimana sama pentingnya dengan hubungan manusia dengan Allah SWY (*hablumminallah*). Dalam arti lain manusia melakukan aktifitas muamalah didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber dari al-Quran.

b. Prinsip *Khilafah* (Perwakilan)

Manusia adalah *khilafah* (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

c. Prinsip *Adalah* (Keadilan)

Keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.

d. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian)

⁶¹ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undangn-undangan Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Siari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 148-150.

Proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik. Apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

e. Prinsip *al-Falah* (Kesuksesan)

Konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

Selain kelima prinsip diatas, beliau pun menjabarkan ada berbagai prinsip lainnya, yaitu: *Pertama, al-Maslahah*, kemaslahatan merupakan tujuan pembentukan hukum Islam yakni mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mengambil manfaat; *Kedua, Amar ma`ruf Nahy Munkar*, prinsip ini merupakan keharusan dalam mempergunakan prinsip hukum Islam dalam segala kegiatan muamalah dan merealisasikan bentuk larangan dalam segala kegiatan tersebut yang mengandung unsur *riba, gharar, maisyir* dan haram; *Ketiga, Kejujuran dan Kebenaran*, prinsip ini mencerminkan bahwa sebuah transaksi harus jelas baik barang ataupun harga supaya tidak merugikan sebelah pihak dengan mementingkan kepentingan sosial; *Keempat, Kebaikan (Ihsan)*, prinsip ini mengajarkan bahwa dunia ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa memberikan manfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara dan sebangsa; *Kelima, Keseimbangan (Wasathiyah/i`tidal)*, syariat Islam mengakui hak-hak pribadi

dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁶²

C. Tujuan Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Tujuan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam sebagai salah satu cabang ekonomi syariah merupakan ilmu yang tujuannya adalah berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Menurut Ahmad Rahimaji, ia berpendapat bahwa tujuan etika bisnis Islam tidak lain adalah untuk membangkitkan kesadaran moral dan menetapkan batasan agar pengusaha melakukan bisnis yang baik dan tidak melakukan bisnis buruk atau kotor yang dapat merugikan banyak pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut seperti yang dicontohkan Nabi.⁶³

Sementara itu, dikutip Rismayati Lubis, Anindya mengklaim keberadaan etika bisnis Islami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral para pelaku bisnis, bahwa mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan benar dan bersih serta tidak hanya mengharapkan keuntungan di dunia, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu Alquran dan Hadits.⁶⁴

⁶² Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undangn-undangn Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Siari`ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 148-150.

⁶³ A. Rahimaji, "Etika Bisnis Pada PT XYZ", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Vol.1 Issue 2, November 2019, h. 147.

⁶⁴ R. Lubis. dkk, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim: Studi pada Wirausaha Muslim di Desa Laladon", *Jurnal El-Mal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1, 2021, h. 259.

Pada umumnya tujuan perusahaan tidak lebih dari keuntungan yang melebihi pendapatan. Karena keuntungan yang dihasilkan digunakan sebagai instrumen dan sumber daya antara lain untuk mempromosikan dan mengembangkan bisnis ini di masa depan. Namun tidak hanya itu, tujuan perusahaan juga harus memperoleh dan memberikan manfaat yang tidak berwujud untuk menciptakan persaudaraan dan kesejahteraan sosial. Dari kedua tujuan tersebut, terdapat orientasi yang lebih penting lagi, yaitu orientasi moral. Keselarasan ini menuntut perusahaan untuk memiliki nilai-nilai luhur yang esensial dalam bisnis untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah, dan bukan sekedar hubungan profesional atau fungsional.

Singkatnya, tujuan etika bisnis Islam dapat dipahami sebagaimana Yusuf Abdul menulis bahwa tujuan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Membuat kode etik bisnis Islami, yang kemudian mengatur, mengembangkan dan mendeklarasikan cara-cara berbisnis dalam kerangka ajaran agama dan menjadi simbol perlindungan pengusaha terhadap risiko.
- b. Menciptakan dasar hukum untuk memperkuat tanggung jawab pengusaha terutama terhadap diri mereka sendiri, kehidupan bisnis, masyarakat dan terutama di antara mereka.
- c. Konsep dokumen hukum yang dapat menyelesaikan setiap konflik atau kerugian yang timbul daripada menyerahkannya ke pengadilan.

⁶⁵ Yusuf Abdhul, "Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip dan Tujuan", www.deepublishstore.com, diakses 06 Mei 2023.

- d. Membantu menyelesaikan banyak masalah yang ada antara pengusaha lain dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sesuatu yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antara semua yang terlibat.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum dapat dipahami sebagai berikut:⁶⁶

- a. Membumikan syariat Islam sebagai sistem ekonomi yang dapat membangun perekonomian masyarakat yang bersifat spiritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat dari sistem ekonomi kapitalis dan komunis.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi.
- d. Menyelamatkan moral umat dari paham materialisme hedonisme.
- e. Menegakkan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

D. Pandangan Islam Tentang Jual Beli Online

Jual beli pada hakikatnya adalah saling tolong menolong antar sesama. Karena dalam proses jual beli tersebut didorong akan sebuah kebutuhan individu-individu di kalangan masyarakat. Jual Beli Sendiri Menurut Deery Anzar Susanti, jual beli berarti pertukaran barang atau jasa yang terjadi antara

⁶⁶ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, tt), hlm. 18.

pembeli dan penjual.⁶⁷ Sebaliknya, jual beli disebut *al-bai* dalam Islam, artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.⁶⁸ Secara umum jual beli menurut Salim yang dikutip oleh Deery Anzar Susanti menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau harta secara sukarela antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, dengan pihak yang satu menerima barang dan pihak lainnya. Pihak menerima sebagai kompensasi uang untuk barang. Sesuai dengan kesepakatan dan kesepakatan yang diperbolehkan oleh hukum Islam.⁶⁹

Islam sebagai agama yang lengkap mengatur proses jual beli. Ini berasal dari sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang mengacu pada jual beli bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa [4] : 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* membolehkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sehingga manusia dapat melanjutkan hidupnya dengan memenuhi kebutuhan hidup selama transaksi tersebut dilandasi dengan keridhaan dan keikhlasan tanpa paksaan dan kejahatan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

⁶⁷ D. A. Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam", *Al-Shaf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.2, November 2020, h. 181.

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 75.

⁶⁹ D. A. Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam", h. 182.

yang menghadirkan *smartphone* dikalangan masyarakat, menjadikan transaksi jual beli ini berubah secara wujudnya. Perubahan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat pada saat ini melakukan transaksi jual beli tanpa tatap muka, dengan kata lain jual beli tersebut dilakukan di dunia maya. Sistem jual beli yang tengah *tren* ini di sebut dengan jual beli online atau disebut juga dengan *e-commerce*.

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Ahmad Wardi Muslich berpendapat bahwa penjualan online adalah kontrak yang saling mengikat melalui Internet antara penjual, sebagai penjual barang, dan pembeli, sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Perdagangan online memperkenalkan sistem perdagangan di Internet. Tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Perdagangan terjadi melalui jaringan yang terhubung melalui ponsel, komputer, tablet, dan lain-lain.⁷⁰

Terkait dengan perspektif Islam jual beli online, yang saat ini sudah menjadi cara yang sangat umum dalam melakukan transaksi jual beli, khususnya jual beli online berbasis media sosial. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah jual beli online telah memenuhi rukun dan syarat dasar jual beli yang dianggap sah secara syara.

Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan penjual dan pembeli (*Aqadain*);
- b. *Shiga* (Ijab dan Qabul);
- c. Objek yang menjadi akad atau produk/barang (*ma'qud 'alaihi*).

⁷⁰ A. Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Cetakan Pertama, (JakartaAmzah, 2010), h. 28.

Selanjutnya syarat jual beli yang sah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Uang untuk membayar;
- b. Barang menjadi tanggung jawab penjual;
- c. Barang bergantung pada waktu yang disepakati;
- d. Barang yang dijanjikan harus tersedia. Jika tidak, maka transaksi tersebut tidak sah;
- e. Perlu adanya kejelasan tentang barang tersebut, seperti ukuran, takaran dan jumlahnya. ; dan
- f. Ciri-ciri barang diketahui dengan jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.⁷¹

Adapun menurut Gemala Dewi menyatakan bahwa Syarat jual beli secara *online* tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, tidak melanggar syariat agama; *Kedua*, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara perjanjian atau pembatalan, maka harus ada khair; dan *ketiga*, ada kontrol, sanksi, dan undang-undang yang ketat dan jelas untuk memastikan jual beli online legal bagi publik.⁷²

Dari pemaparan diatas dapat diambil pemahaman bahwa jual beli *online* yang merupakan sebuah transaksi jual beli dengan basis elektronik yang terhubung dengan dunia internet ini merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh hukum Islam dengan catatan bahwa segala rukun dan syarat sah dalam jual beli tersebut terpenuhi dan tidak terdapat *kebathilan* atau mengandung

⁷¹ A. Zurohman dan E. Rahayu, "Jual Beli Onlien dalam Perspektif Islam", h. 31.

⁷² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, tt), h. 114.

keharuman dan mengundang murka Allah *subhanahu wa ta`ala*. Hal tersebut senda dengan pendapat Deery yang menyatakan Transaksi jual beli *online* dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Islam.⁷³

Lebih lanjut, Rodame Monitorir Napitupulu mengklaim bahwa jual beli *online* atau *offline* pada dasarnya sama dengan Halal dan Haram. Hukum Mu'amalah yang asli adalah *al-ibaahah* (diperbolehkan) kecuali ada alasan yang bertentangan. Namun, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengatur hal ini. Transaksi *online* diperbolehkan menurut hukum Islam sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan seperti riba, kezaliman, penipuan, penipuan dan sejenisnya serta sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam.⁷⁴

E. Etika Dalam Jual Beli Online

Menurut Muhammad Samsul Hidayatullah Sanusi dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Jual Beli *Online* menjelaskan bahwa ada berbagai etika dalam jual beli *online* yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. Jujur;
2. Penjualan barang yang bermutu baik (kualitas);
3. Tidak diperkenankan menggunakan sumpah;
4. Baik dan murah hati;

⁷³ A. Zurohman dan E. Rahayu, "Jual Beli Onlien dalam Perspektif Islam", h. 30.

⁷⁴ R. M. Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2, Desember 2015, h. 139.

⁷⁵ M. S. H. Sanusi, dkk, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Jual Beli Online", *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 6 No. 3, 2022, h. 441-443.

5. Membangun hubungan yang baik;
6. Tertib Administrasi; dan
7. Penjualan produk halal.

Sedangkan dalam jurnal yang berjudul Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Islam karya Kristianto Dwi Estijayandono mengungkapkan bahwa menurut Ahmad Wardi Muslich setidaknya ada empat etika yang penting dalam jual beli *online* di setiap platform manapun. Etika tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama*, kejujuran; *Kedua*, ketepatan; *Ketiga*, Loyalitas; dan *Keempat*, kedisiplinan.⁷⁶

Keempat etika diatas, lebih lanjut Kristianto menjelaskan bahwa etika dalam jual beli *online* harus menerapkan prinsip etika bisnis Islam berlandaskan pada ayat-ayat al-Qur`an sebagai berikut:

1. Keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Qur`an surat al-Maidah [5] : 8 yang berbunyi:⁷⁷

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

.....Berlaku adillah. karena adil itu lebih dekat kepada takwa...

2. Kehendak Bebas, sebagaimana firman Allah dalam Qur`an surat Ali-Imran [3] : 152 yang berbunyi:⁷⁸

مَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ....

.....Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat....

⁷⁶ K. D. Estijayandono, dkk, "Etika Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam", *J-HES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, Juni 2019, h. 58-62.

⁷⁷ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 108.

⁷⁸ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 69.

3. Tanggung Jawab, sebagaimana firman Allah dalam qur`an surat al-Mudasair [74] : 38 yang berbunyi:⁷⁹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

4. Kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam qur`an surat asy-Syu`ara [26] : 181-182 yang berbunyi:⁸⁰

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus



⁷⁹ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 576.

⁸⁰ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 374.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut dengan *field research*. Dalam beberapa literatur, penelitian lapangan dapat diartikan sebagai studi mendalam tentang konteks situasi saat ini dan interaksi masyarakat dengan masyarakat, individu, kelompok atau organisasi.⁸¹ Lebih ringkas penelitian jenis ini dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.⁸²

Jenis penelitian lapangan yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Baitun Nisa dalam buku Metodologi penelitian menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat dengan mudah diukur.⁸³ Lebih lanjut beliau mengutip pendapat dari Creswell yang menerangkan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok dalam kaitannya dengan masalah sosial atau manusia. Oleh karena itu studi penelitian memeriksa budaya kelompok dan memutuskan bagaimana melakukannya atau

⁸¹ Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 5.

⁸² Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁸³ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h. 13.

mengamati perilaku dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta mengembangkan pola perilaku warga dari waktu ke waktu, merupakan salah satu elemen kunci dari pendataan.⁸⁴

Pendekatan kualitatif digunakan supaya memudahkan dalam proses penelitian. Hal tersebut diungkapkan oleh Lexy J Moleong bahwa Ada beberapa alasan mengapa pendekatan kualitatif digunakan, yaitu:

Pertama, lebih mudah untuk mengadaptasi metode kualitatif dengan banyak realitas; *Kedua*, metode ini secara langsung menyajikan sifat hubungan antara peneliti dan responden; dan *Ketiga*, metode ini lebih sensitif dan dapat beradaptasi dengan fokus yang berbeda terhadap berbagai penekanan dari pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi.⁸⁵

Disisi lain, menurut Hamberg, Kurkmann, dan De Lacy yang dikutip oleh Baitun Nisa, setidaknya ada empat alasan memilih pendekatan kualitatif, yaitu:

- a. Menjawab pertanyaan dari pengalaman atau sudut pandang partisipan;
- b. Menguji kepercayaan, sikap, dan konsep perilaku orang;
- c. Memahami situasi dan peristiwa dari sudut pandang pribadi; dan
- d. Analisis laporan dan dokumen seperti laporan pemerintah, artikel media, situs web, buku harian.⁸⁶

Bertolak dari penjelasan pendekatan kualitatif di atas, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Sehingga dari pendekatan kualitatif yang peneliti gunakan

⁸⁴ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h. 13.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 5.

⁸⁶ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, h. 20.

maka peneliti akan melakukan penelitian dengan karakter deskriptif. Berbagai referensi menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, fakta atau peristiwa secara sistematis dan akurat tentang karakteristik populasi atau wilayah tertentu.⁸⁷ Pendapat lain menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini adalah suatu metode penelitian yang mendeskripsikan dan merangkum berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, berusaha memunculkan realitas sosial sebagai ciri, watak, sifat, model, tanda atau gambaran dari suatu fenomena tertentu. ⁸⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penelitian kualitatif ini menjadi dasar dan pertimbangan bagi peneliti yang menggunakan pendekatan ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersama dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan hasil atau data yang lebih lengkap, detail, terpercaya dan valid untuk mencapai tujuan penelitian ini. Di sisi lain, peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengalami apa yang terjadi secara konkret dan realistis dalam ruang lingkup etika bisnis Islam dalam jual beli online sistem capit melalui *live streaming* TikTok.

⁸⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 54.

⁸⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ketiga (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana informasi dapat diekstraksi. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Dalam panduan penelitian Agus Sunaryo dan kawan-kawan dijelaskan bahwa yang disebut sebagai Sumber informasi utama adalah data, dimana data merupakan sumber utama yang dapat menginformasikan peneliti secara langsung mengenai informasi terpenting yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Selain itu, informasi yang diperoleh dari sumber data primer ini berupa buku, dokumen, observasi atau wawancara dengan informan kunci.⁸⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive* sampling untuk mengumpulkan data primer. Metode ini dikenal sebagai pengambilan sampel keputusan atau *judgement sampling* yang memilih sampel dari populasi sesuai dengan keinginan peneliti (tujuan / masalah penelitian) dan mengatur sampel sehingga mewakili karakteristik populasi yang diketahui.⁹⁰

Sementara itu, Segiyono yang dikutip Ni Made Nopita Wati menjelaskan secara singkat bahwa teknik *purposive* sampling ini dalam

⁸⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: t.p, 2019), h. 10.

⁹⁰ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo, Ide Publishing, 2020), h. 195-196.

beberapa hal diterapkan pada sampel penelitian dengan tujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif.⁹¹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa teknik pengambilan sampel ini adalah teknik untuk mengumpulkan data dari suatu populasi berdasarkan adanya objek atau tujuan tertentu dalam penelitian. Dalam metode ini, peneliti mewawancarai partisipan secara langsung dalam praktik jual beli online sistem capit melalui *live streaming* TikTok, yaitu 3 orang penjual diantaranya @mandi_cantik, @Niraferythania dan @capit.bonusbylinda, dan 3 orang pembeli diantaranya @gladys999999, @adilanisaaaaaaa dan @eveandien.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Agus Sunaryo dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer dari data tertulis bukan berasal dari data sekunder.⁹² Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dari al-Qur`an, Hadis, buku-buku seperti buku Fiqih Muamalah Bisnis Islam karya Dr. Drs. H. Masqudi, SH., M.H., Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi karya Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag., Etika Bisnis Islam karya Djohar Arifin dan Abdul Aziz, Etika dan Konsep Menejemen Bisnis Islam karya Iwan Aprianto, dkk, serta buku-buku litelatur lain yang selaras dengan penelitian ini, serta jurnal-jurnal ilmiah seperti

⁹¹ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, h. 196.

⁹² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, h. 10.

yang ditulis oleh Mubaroh Azizah dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee” dan jurnal lainnya yang selaras dengan penelitian ini, skripsi atau penelitian terdahulu, internet dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Joko Subagyo, observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk kemudian mencatat gejala-gejala sosial dan gejala-gejala kejiwaan.⁹³ Kemudian menurut Usmani dan Purnomo sebagaimana Hardani dkk. kutipan menjelaskan bahwa observasi adalah proses mengamati dengan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati.⁹⁴ Penjelasan ini sesuai dengan gagasan Young dan Schmidt yang dikutip oleh Trisusanti Lamangida. Ia mengungkapkan bahwa pengamatan adalah pengamatan yang sistematis dalam kaitannya dengan fenomena yang tampak. Ini adalah pengamatan yang harus diterapkan pada entitas operasional yang lebih besar atau lebih komprehensif dalam kaitannya dengan fenomena spesifik yang diamati.⁹⁵

⁹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 63.

⁹⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif*, h. 123.

⁹⁵ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, h. 164.

Dari pendapat para ahli di atas, jelaslah bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung, sadar, sistematis dan mencatat gejala yang sedang diselidiki. Dengan teknik ini peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan sebenarnya. Seperti yang dikatakan Nasution, observasi tersebut bertujuan:

“*Pertama*, untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku manusia seperti yang terjadi di dunia nyata; dan *kedua*, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial yang sulit diperoleh dengan metode lain.”⁹⁶

Teknik observasi dalam proses pengumpulannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagaimana yang dikutip oleh Trisusanti Lamangida bahwa jenis observasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan berpartisipasi (*participation observation*), proses mengumpulkan data tentang jenis observasi ini, peneliti berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari pengamat dan digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Pengamatan Nonpartisipasi, dimana peneliti tidak terlibat dalam proses pengumpulan data untuk jenis pengamatan ini dan hanya bertindak sebagai pengamat independen.
- c. Pengamatan Terstruktur, dengan menggunakan teknik observasi terstruktur, peneliti membuat pengamatan terencana secara sistematis tentang apa yang diamati kapan dan di mana.

⁹⁶ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermis, 2006), h. 144.

- d. Pengamatan Tidak Terstruktur, dalam teknik observasi tidak terstruktur ini, peneliti melakukan pengamatan yang sistematis dan tidak siap terhadap subjek yang diamati.⁹⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat para ahli di atas, maka penulis menggunakan teknik observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis secara langsung dan tidak langsung, khususnya untuk mendapatkan data terkait transaksi jual beli *online* sistem capit melalui media *live streaming* di aplikasi TikTok, dan untuk menganalisis transaksi tersebut, menganalisis etika bisnis Islami dalam aktivitasnya.

2. Wawancara

Menurut Hardani, teknik wawancara adalah tanya jawab verbal antara dua orang atau lebih secara langsung, atau percakapan untuk tujuan tertentu. Diskusi dipimpin oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.⁹⁸ Sedangkan menurut Joko Subagyo, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai.⁹⁹ Sedangkan menurut Suardi, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan sistem tanya

⁹⁷ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, h. 165.

⁹⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 137-138.

⁹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, h. 202.

jawab antara peneliti dan responden yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰⁰

Dalam menggunakan teknik wawancara ini terdapat berbagai jenis yang dapat dilakukan oleh peneliti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Trisusanti Lamangida bahwa teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:¹⁰¹

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur berfungsi untuk menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban yang tersedia.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan penuh untuk pengumpulan data.

Teknik ini dipilih karena akan sangat berguna bagi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu, menurut Hardani, teknik wawancara ini bermanfaat karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Data langsung (primer) secara langsung;
- b. Untuk melengkapi teknik pengumpulan lainnya; dan
- c. Untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya.¹⁰²

¹⁰⁰ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), h. 46.

¹⁰¹ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, h. 160.

¹⁰² Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, h. 161.

Dalam teknik ini, peneliti menggunakan sistem wawancara bebas tapi terkendali. Dengan kata lain, wawancara dilakukan secara bebas, apa yang diinginkan responden dari responden, tetapi mengarah pada suatu diskusi. Dengan menggunakan metode ini diharapkan wawancara akan lebih mudah dan komunikatif. Selain itu, peneliti melakukan wawancara melalui wawancara tatap muka dan media sosial, yaitu: TikTok melalui DM (*Direct Message*) dan WA (*Whatsapp Messenger*) karena beberapa informan berada pada jarak yang jauh dari peneliti.

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang transaksi jual beli online sistem capit melalui media *live streaming* di aplikasi TikTok dan analisis etika bisnis Islam dalam kegiatan transaksi tersebut. Dalam teknik yang dijalankan oleh peneliti setidaknya peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang penjual dan 3 orang pembeli, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjual	Nama Akun	Nama Pembeli	Nama Akun
1	Nira Ferythania	@Niraferythania	Agistian Karizatul Maula	@gladys999999
2	Desti	@mandi_cantik	Aufannisa Nurul Adila	@adilanisaaaaaa
3	Linda Fransisca	@capit.bonusbylinda	Eva Nandini	@eveandien

Tabel I
Data Narasumber

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* dan berarti sesuatu yang tertulis. Teknik pengumpulan data dokumen adalah pengumpulan data

yang diperoleh melalui dokumen.¹⁰³ Pendapat ini dipertegas oleh Sugishirono yang mengatakan bahwa dokumentasi adalah segala sesuatu yang mana seorang peneliti telah mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber yang dapat dipercaya yang akrab dengan sumbernya, yaitu memo, transkrip, Kami telah membahas data tentang variabel dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, pencarian, dan sebagainya. Prasasti dan risalah rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁰⁴

Dengan menggunakan pendekatan dokumentasi ini, semua data dikumpulkan dan diinterpretasikan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi biasanya merupakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang data dan bukti yang relevan dengan suatu masalah atau tujuan penelitian baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data terkait transaksi jual beli *online* sistem Capit melalui media *live streaming* pada aplikasi TikTok dan menganalisis etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli tersebut.

¹⁰³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 149.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.40.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data umumnya melibatkan pengolahan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan mengkategorikan data, mengelompokkannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, dan memilih mana yang signifikan dan mana yang signifikan. Proses pencarian dan pencocokan. Menarik kesimpulan tentang apa yang harus dipelajari dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁰⁵

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh kemudian berkembang menjadi hipotesis. Telusuri ulang data secara berulang-ulang menggunakan hipotesis yang dibentuk oleh data untuk melihat apakah data yang terkumpul menerima atau menolak hipotesis. Ketika hipotesis diterima berdasarkan data berulang yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi, hipotesis berkembang menjadi teori. Menurut Mathew B. Miles, seorang psikolog perkembangan, dan Michael Huberman, seorang ahli pendidikan di Universitas Jenewa di Swiss, data yang muncul dalam analisis kualitatif adalah kata-kata, bukan deretan angka.¹⁰⁶ Dalam hal ini, penyusun akan mendeskripsikan transaksi jual beli online sistem capit melalui media *live streaming* di aplikasi TikTok dan analisis etika bisnis Islam dalam kegiatan transaksi tersebut.

¹⁰⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif*, h. 162.

¹⁰⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif*, h. 163.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal yang paling penting, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu. Ketika datang ke reduksi data, setiap peneliti berfokus pada tujuan yang dapat dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pengetahuan. Sehingga jika peneliti menemukan sesuatu yang aneh, tidak diketahui, yang belum ada rumusnya, maka peneliti harus sangat berhati-hati dalam mereduksi data.

Ketika peneliti telah menerima banyak informasi, ia memilih informasi mana yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti merealisasikan reduksi data yang berkaitan dengan data penelitian melalui observasi, wawancara dan tentunya dokumentasi data yang berkaitan dengan transaksi. jual beli online sistem capit melalui media *live streaming* di aplikasi TikTok dan analisis etika bisnis Islam dalam kegiatan transaksi tersebut.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah penyajian (*display data*). Teknik ini disajikan dalam bentuk seperti tabel dan grafik oleh peneliti, namun sering juga dilakukan oleh orang lain yang menggunakan pendekatan kualitatif ini. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa

uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, flow map, dan sebagainya. Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pengetahuan yang didapat.¹⁰⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian data terkait dengan data hasil penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli online sistem capit melalui media *live streaming* di aplikasi TikTok dan analisis etika bisnis Islam dalam kegiatan transaksi tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menarik dan memeriksa kesimpulan adalah tahap ketiga dari analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti hanya bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya. Kesimpulan adalah inti dari temuan penelitian dan menggambarkan pendapat definitif yang dibentuk berdasarkan uraian atau keputusan sebelumnya berdasarkan penalaran induktif atau deduktif.

Tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah pemaparan dan proses analisis data lapangan. Penulis menggunakan teknik tersebut untuk menarik kesimpulan dari berbagai data terkait transaksi jual beli *online* dengan menggunakan capit melalui media *live streaming* pada

¹⁰⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 168.

aplikasi TikTok dan menganalisis etika bisnis Islami dalam kegiatan transaksi tersebut.



BAB IV
TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI ONLINE SISTEM CAPIT
MELALUI *LIVE STREAMING* TIKTOK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH


A. Praktik Jual Beli Online Sistem Capit Melalui *Live Streaming* Tiktok

Tiktok adalah aplikasi media sosial dengan kehadiran komunitas yang memungkinkan pengguna membuat video pendek dengan mudah untuk dilihat orang lain. Dalam membuat video pendek tersebut, biasanya TikTok menyediakan video dengan durasi 180 detik atau 3 menit yang dimana dalam video tersebut dapat didukung dengan berbagai fitur menarik, seperti musik, filter, foto, video yang lainnya dan berbagai fitur lainnya yang menarik sehingga membuat para penonton tidak jenuh bahkan tertarik dengan hasil video yang telah dibuat.

Awal mula aplikasi diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok yaitu *ByteDance* pada awal september 2016 dengan nama A.me kemudian diubah menjadi *Douyin* pada bulan desember ditahun yang sama. Seiring dengan berkembang dengan pesatnya para pengguna dan dan video yang telah dibuat pada aplikasi tersebut, menjadi dasar perusahaan pengembang aplikasi ini untuk *go international*. Tepat pada tahun 2017 bulan september aplikasi *Douyin* ini telah dirilis keseluruh penjuru negeri dengan nama yang kita kenal TikTok. Menurut berbagai sumber yang telah peneliti baca bahwa aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang sukses dimanca negara dengan perkembangan yang cukup signifikan. Di Thailand, aplikasi ini sukses

meraih pengguna terbanyak di negara tersebut, disusul oleh Jepang dan Amerika pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama, program ini menjadi viral di Indonesia, namun pemerintah Indonesia memblokir aplikasi tersebut melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan alasan berbagai video yang disertakan dalam program tersebut kurang mendidik dan umumnya bersifat pornografi. , tindakan sewenang-wenang, konten tidak pantas, tidak pantas, penodaan agama dan lain-lain. Akan tetapi hal kejadian tersebut tidak berlangsung lama, kemudian aplikasi ini menjadi trending kembali pada tahun 2020 di berbagai kalangan masyarakat termasuk di dalamnya para *public figur*).¹⁰⁸



Gambar I
Logo Aplikasi TikTok

Dalam sejarah perkembangannya aplikasi ini memberikan berbagai fitur-fitur didalamnya. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi TikTok hingga saat ini adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Tim Editor, "TikTok", www.id.wikipedia.org, diakses 12 Mei 2023.

¹⁰⁹ Inggih Pangestu, "Mengenal Apa itu TikTok, Sejarah dan Beberapa Fitur-fiturnya", www.idmetafora.com, diakses 13 Mei 2023.

1. Penambah Musik
2. Filter Pada Video
3. *Sticker* dan Efek Video
4. *Voice Charger*
5. *Beauty*
6. *Auto Captions*
7. Hapus Komentar
8. Blokir Pengguna Secara Masal
9. *Live Streaming*
10. TikTok Shop

Live streaming atau disebut juga dengan *live*, apabila diartikan maka dipahami dengan siaran langsung. *Live streaming* merupakan salah satu komponen di aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna membuat video apa adanya tanpa perlu proses editing. Maksudnya, pengguna dapat membuat video apa yang sedang terjadi, sedang melakukan kegiatan dan memberikan informasi pada waktu itu pula yang ditonton oleh pengguna lainnya di waktu yang sama (*real-time*). Tidak semua pengguna dapat melakukan *live streaming*, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat menggunakan fitur ini. Persyaratan untuk streaming ke pengguna adalah sebagai berikut:

1. Memiliki minimal 1.000 *followers* atau pengikut;
2. Berusia 16 tahun keatas; dan

3. Aplikasi TikTok harus menggunakan versi terbaru.¹¹⁰

Selanjutnya dalam fitur *live streaming* terdapat berbagai fitur di dalamnya yang membuat pengguna *live streaming* lebih menarik penonton. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Q&A (Question and Answer)*, fitur ini berfungsi untuk melakukan tanya jawab yang dapat dilakukan oleh penonton mengirimkan berbagai pertanyaan kepada pengguna yang sedang melakukan *live*.
2. *Live Events*, fitur ini digunakan untuk mengatur jadwal *live* pengguna, sehingga pengguna akan diingatkan oleh aplikasi TikTok, Bukan hanya untuk pengguna saja, akan tetapi untuk para penonton yang telah mengikuti akun tersebut akan diberitahukan secara otomatis.
3. *Gifts*, pada fitur ini para penonton dapat memanfaatkan untuk memberikan hadiah berupa berbagai stiker, koin ketika pengguna melakukan *live* yang dimana hadiah tersebut dapat ditukarkan dengan uang asli.
4. *Moderators*, pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih penonton yang tepercaya untuk memandu *live*.
5. *Keyword Filters*, fitur ini berguna untuk menyaring kata-kata tertentu yang dianggap mengganggu saat proses *live*.¹¹¹

¹¹⁰ R. S. Gunawan dan A. Wakidah “5 Fitur Live Streaming TikTok Viral yang Patut Dicoba”, www.nbrscorp.co.id, diakses pada 13 Mei 2023.

¹¹¹ R. S. Gunawan dan A. Wakidah “5 Fitur Live Streaming TikTok Viral yang Patut Dicoba”, www.nbrscorp.co.id, diakses pada 13 Mei 2023.

Seiring dengan berjalannya waktu, fitur *live streaming* pada aplikasi TikTok ini digunakan pula untuk kegiatan berbisnis, yaitu jual beli *online*. Para pelaku usaha atau influencer memasarkan barang dagangannya melalui fitur *live* kepada para penonton dengan berbagai cara supaya barang dagangan tersebut bisa laris. Hal tersebut dilalui oleh para pelaku usaha dikarenakan berbagai alasan, salah satunya adalah karena berjualan melalui *live* lebih simple dan lebih banyak pesanan dari pada melakukan jual beli seperti biasanya. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu penjual dengan nama akun @mandi_cantik di tiktok yang melakukan jual beli *online* melalui fitur *live*, dia mengungkapkan bahwa:

Saya memilih jualan dengan *live* ini karena lebih banyak penontonya mba, karena sekarang sudah zamannya internet ya jadi saya lebih memilih jualan online. Kenapa pake fitur ini sih sebenarnya lebih interaktif sama pembeli (penonton), kan suka ada yang nanya-nanya kualitas sama barangnya. Kadang kalau cuman foto kan kurang meyakinkan pembeli tapi kalau lewat *live* penonton bisa langsung lihat secara langsung gitu.¹¹²

Hal tersebut senada dengan pengguna @Niraferythania yang mengungkapkan bahwa dia memilih menggunakan fitur *live streaming* karena melalui fitur tersebut lebih banyak pesanan dari pada jual beli *online* di aplikasi-aplikasi jual beli *online* lainnya. Disisi lain alasan menggunakan aplikasi TikTok karena banyak penggunanya baik itu laik-laik atau perempuan dari berbagai umur terkecuali yang masih dibawah umur.¹¹³

¹¹² Hasil wawancara dengan Desti pada tanggal 29 April 2023 melalui media online *whatsApp*.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Nira Ferythania pada tanggal 07 Mei 2023 melalui media online *whatsApp*.

Tren jual beli melalui fitur *live* telah menjamur hingga saat ini. Jual seperti ini sejatinya mulai viral ketika pandemi covid-19 dimana para pelaku usaha diharuskan memasarkan barang dagangannya melalui online. Kemudian seiring berjalannya waktu tren jual beli melalui *live streaming* selalu menemukan inovasi-inovasi dalam proses jual belinya. Salah satu inovasi jual beli *online* melalui fitur *live streaming* ini adalah hadir jual beli dengan sistem capit. Melalui sistem ini jual beli menjadi lebih menarik dan memikat para pembelinya disebabkan dalam proses jual belinya terdapat permainan di dalamnya.

Perdagangan dalam sistem ini dilakukan oleh penjual yang menyiapkan barang dalam wadah yang cukup besar kemudian barang tersebut dicapit dengan menggunakan alat capit, tangan atau jepitan rambut untuk mencapit barang yang telah disediakan tersebut dengan menutup mata penjual. Perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar II
Alat yang digunakan dalam sistem capit pada jual beli *online* melalui *live streaming* TikTok

Belanja dengan sistem capit di dalamnya terdapat berbagai barang, ada yang capit makanan ringan, capit *make up*, alat kecantikan, alat tulis dan lain-lain. Dalam praktiknya, jual beli melalui sistem tekanan terjadi secara bertahap yang harus dilalui pengusaha. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Pelaku usaha menyiapkan barang dagangan serta alat-alat untuk melakukan *live streaming*.
2. Admin, pelaku usaha atau host dalam jual beli tersebut mengunggah barang dagangan yang disertai dengan harga dan keterangannya.
3. Pengguna lain yang sedang menonton *live streaming* (calon pembeli) membaca keterangan deskripsi atau tata cara jual beli pada kolom keterangan sebelum dia *check out* barang tersebut. Dalam membaca keterangan ini maka telah terjadi *ijab* dan *qabul* apabila transaksi tersebut dilanjutkan, apabila terhenti atau pembeli mengurungkan niatan untuk membeli barang tersebut maka tidak terjadi *ijab* dan *qabul*.
4. Pembeli memilih metode pembayaran, apakah ingin menggunakan *e-money* melalui aplikasi yang menyediakan layanan tersebut, kartu kredit ataupun debit dengan mentransfer ke kode yang telah disediakan oleh pihak TikTok melalui layanan transfer di ATM, Indomaret atau Alfamaret bahkan pembayaran dengan metode pembayaran *cash on delivery*.

¹¹⁴ Hasil observasi pada akun Nira Farythania, Selasa, 21 Februari 2023 di Aplikasi TikTok.

5. Pesanan akan dikonfirmasi oleh pelaku usaha ketika pembeli telah selesai melakukan pembayaran.
6. Produk akan diproses oleh pelaku usaha dengan kata lain barang akan mulai dicapit setelahnya dibacakan resi pemesanan dan dibacakan nama pembelinya sesuai dengan urutan lalu mulai lah barang dicapit secara acak dan ditaruh di tempat yang telah disediakan dengan menutup mata dan selanjutnya akan diperlihatkan hasil dari capitan tersebut kemudian di packing dan diberikan resi sesuai dengan nama pembeli.
7. Setelah selesai *live streaming* pelaku usaha akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang.
8. Barang atau produk diserahkan kepada pembeli. Jika Pembeli menggunakan metode pembayaran COD, Pembeli akan membayar kurir terlebih dahulu sebelum membuka paket.

Pelaku usaha yang selanjutnya disebut dengan penjual melakukan *live streaming* menggunakan waktu yang fleksibel. Bisa pagi, siang, sore, dan malam, dengan durasi sekitar 4-7 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam. Menurut akun @Niraferythania beliau biasanya *live* pada pukul empat pagi, dilanjutkan pukul setengah dua siang dan dilanjut kembali pada malam hari sekitar pukul tujuh atau delapan malam.

Saya kalau *live streaming* jualan kaya gini biasanya suka pagi banget tuh, jam empat udah mulai paling sampe jam tujuhan kalau pagi, soalnya banyak pembeli jam segitu rata-rata. Dilanjut lagi nanti siang mba, cuman kalau siang biasanya sedikit pembelinya, jadi gak pernah lama. Nah kalau yang lama itu jualannya pas setelah isya mba. Ya

kisaran jam 7 atau 8 malam mulai dagang lagi. Saya jualan paling banyak penontonnya jam segitu sih mba, cuman gak sekaligus aja, sempet tuh saya nyampe seribu lebih penoton dan ya alhamdulillah banyak yang order.¹¹⁵

Berbeda dengan penjual dengan nama akun @capit.bonusbylinda, pada akun ini penjualan biasanya melakukan *live streaming* pada waktu malam hari. Mulai pukul tujuh malam sampai pukul satu atau dua dinihari tergantung dari penonton yang menyaksikan *live streaming*.

Saya sih biasa *live* malam kak, mulai paling jam 19.00 WIB, tapi kan gak langsung banyak tuh, rame-ramenya kalau udah jam 22.00 WIB malem. Kalau stoknya masih banyak kadang saya sampe jam dua malem kak, tergantung stok sama yang ordernya aja sih.¹¹⁶

Penjual pada jual beli dengan sistem capit ini merupakan para pelaku usaha yang sesuai dengan jenis barang yang dijualnya saja. Mereka melakukan jualan dengan sistem ini karena ikutan tren yang sedang viral di media sosial TikTok. Seperti yang diungkapkan oleh Desti pada akun @mandi_cantik bahwa sebenarnya dia hanya jualan alat tulis saja, seperti pensil, pulpen dan sebagainya. Sedangkan *live streaming* hanya sistem jualan saja bukan menyengaja untuk melakukan jualan seperti itu. Karena biasanya dia jualan seperti hal layak umum penjual *online* biasanya, begitupun dengan para penjual lainnya yang ikut tren sistem jualan dengan sistem ini.

Dalam *live streaming* ini biasanya para penjual mematok harga satu kali capit dengan berbagai harga yang berbeda. Seperti di akun

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Nira Ferythania pada tanggal 07 Mei 2023 melalui media online *whatsApp*.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Linda Frensisca pada hari Kamis, 16 Maret 2023 melalui media sosial DM di aplikasi Tiktok.

@mandi_cantik dia mematok harga Rp. 35.000,00 dalam satu kali capit. Sedangkan pada akun @Niraferythania mematok harga Rp. 15.000,00 dalam satu kali capitan. Adapun pada akun @capit.bonusbylinda mematok harga satu kali capitan dengan harga Rp. 40.000,00. Ragam harga yang dipasang oleh para penjual memang tergantung dari barang atau produk yang dijualnya beserta berbagai bonus yang diberikan. Hadirnya berbagai harga dengan sistem yang sama ini membuat para penjual berlomba-lomba membuat strategi pemasaran yang lebih menarik dan lebih menantang bagi para pembeli. Sehingga pembeli merasa tertarik dengan sistem jualan seperti ini apalagi dengan berbagai bonus yang diberikan oleh penjual tidak sedikit pembeli antusias mengikuti *live streaming* ini bahkan dengan capitan yang lebih banyak.

Perjalanan jual beli dengan sistem capit ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Diantara para pembeli melakukan protes atau komplain terhadap barang dagangan yang telah sampai kepada pihak pembeli yang dimana dalam barang tersebut terdapat kecacatan atau kualitas barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika *live streaming*. Seperti yang dialami oleh pemilik akun @gladys999999 dengan nama asli Agistian Karizatul Maula yang dimana dia melakukan *check out* produk dengan menggunakan sistem capit di *live streaming* TikTok membuahkan kekecewaan.

Saat barang sampai itu gak sesuai mba, kan saya beli seharga tiga puluh lima ribu rupiah (dua kali capit), pas di *live* itu dua kali capit saya dapet 10 produk terus sama penjualnya saya dikasih bonus kan 2

produk jadi totalnya ada 12. Nah bonusnya itu 2 masker wajah, tapi pas barang datang kerumah harusnya kan 12 produk yah, tapi pada kenyataannya malah cuman 9 produk doang mba. Pas waktu *live* itu barangkan katanya kualitas bagus-bagus gak gampang rusak, eh taunya pas datang barangnya ada yang rusak. Berartikan kualitas barangnya yang *ecek-ecek* mbok mba.¹¹⁷

Selain itu dalam penelusuran peneliti terdapat beberapa video yang diunggah pemilik akun di TikTok yang melakukan *review* barang-barang yang dibeli pada sistem capit. Diantaranya seperti yang dialami oleh pemilik akun @6j.family. Dalam unggahan video miliknya dia melakukan *review* barang yang dia capit sebanyak 15 kali capitan dengan total harga yang beliau keluarkan sebesar Rp. 300.000,00. Barang-barang yang dia dapat ternyata sedikit, kebanyakan dalam bungkusannya tersebut adalah karet-karet yang digunakan saat *live*. Hal tersebut diperparah lagi terdapat produk yang didalamnya sudah tidak layak digunakan karena sudah kadaluwarsa, maskara yang sudah kering dan kutek yang sudah kering.¹¹⁸



(a)



(b)

Gambar III

Review dari para pembeli; (a) terdapat barang kadaluwarsa (b) barang yang sedikit tidak sesuai yang dijanjikan

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Agis pemilik akun @gladys999999 pada hari Senin, 17 April 2023 bertempat dikediamannya.

¹¹⁸ Hasil observasi pada pengguna TikTok yang mengikuti tran jual beli sistem capit pada hari Senin, 01 Mei 2023 di aplikasi TikTok.

B. Analisis Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online* Sistem Capit Melalui *Live Streaming* TikTok

1. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Online* Sistem Capit Melalui *Live Streaming* TikTok

Pada dunia bisnis etika sangat diperlukan, mengingat bahwa dalam dunia bisnis moral atau kepercayaan menjadi momok yang penting dalam proses aktivitasnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitri Amalia dalam jurnal penelitiannya bahwa Etika bisnis adalah prinsip moral, perilaku, atau etika yang diadopsi dalam dunia bisnis. Kaidah-kaidah tersebut merupakan sebuah aturan permainan Prinsip-prinsip dalam organisasi yang memandu keputusan menjadi tindakan.¹¹⁹ Dengan demikian yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip atau aturan main dalam organisasi dalam hal ini berarti berbisnis yang menjadi pedoman dalam membuat keputusan dalam bertindak sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *shallahu `alaihi wa sallam*.

Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam banyak para ahli yang berpendapat. Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Muhammad Djakfar, S.H, M.Ag, menurut beliau prinsip etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁹ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", h. 118.

¹²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 30-32.

1. Prinsip Kesatuan atau Tauhid (*unity*)

Prinsip ini menawarkan sebuah nilai yang memadukan antara persamaan yang sangat penting terbentuk antara agama, ekonomi dan kondisi sosial.

2. Prinsip Keseimbangan atau Adil (*equilibrium*)

Dalam prinsip ini sejatinya dalam dunia bisnis harus mengaplikasikan sikap adil dan menjauhi berbuat curang, karena agama Islam memandang hal tersebut adalah sebuah kewajiban dan anjuran yang mesti dilakukan oleh setiap penganutnya.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*free will*)

Prinsip ini bukan berarti bebas dalam hal meningkatkan kepentingan pribadi, akan tetapi ada batasan tersendiri dimana kebebasan ini tidak mengganggu kebebasan orang yang bersifat kolektif.

4. Prinsip Tanggungjawab (*responsibility*)

Pada dasarnya prinsip ini digunakan untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis atas semua yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip oleh Kristianto Dwi Estijayandono selain keempat etika bisnis yang telah dijabarkan oleh Prof. Muhamad Djakfar diatas terdapat prinsip yang beliau tambahkan yaitu prinsip kejujuran. Prinsip ini sebagaimana dijelaskan

dalam al-Qur`an surat al-Maidah [5] ayat 8. Sedangkan asas ini setidaknya memiliki tiga aspek dalam pembentukannya, yaitu:

1. Pemenuhan syarat-syarat kontrak;
2. Kejujuran diwujudkan dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas; dan
3. Kejujuran juga berlaku dalam hubungan kerja di dalam perusahaan.¹²¹

Adapun menurut Muhamad Samsul Hidayatullah etika dalam jual beli *online* yang mana tengah tren dikalangan masyarakat harus berprinsip pada landasan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jujur
2. Penjualan barang-barang berkualitas baik;
3. Tidak diperkenankan menggunakan sumpah;
4. Ramah dan murah hari;
5. membangun hubungan yang baik;
6. Tertib administrasi; dan
7. Penjualan produk halal.¹²²

Berdasarkan teori diatas dan data yang telah peneliti kumpulkan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem capit melau media *live streaming* TikTok ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-

¹²¹ K. D. Estijayandono, dkk, "Etika Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam", *J-HES: Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 58-62.

¹²² M. S. H. Sanusi, dkk, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Jual Beli *Online*", *Mizan: Journal Of Islamic Law*, h. 441-443.

prinsip etika bisnis Islam sebagaimana yang dijelaskan diatas. Dari tiga akun penjual yang peneliti teliti yaitu @mandi_candi, @Niraferythania dan @capit.bonusbylinda ketiganya masih belum menerapkan keempat etika bisnis Islam secara utuh. Dalam prakteknya ketiga akun tersebut melakukan jual beli *online* dengan sistem capit ini karena mengikuti tren yang sedang viral di aplikasi tiktok tanpa memperhitungkan terlebih dahulu hukum Islam dari jual beli dengan sistem capit tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli dengan sistem ini terdapat unsur *gharar* di dalamnya dan dapat termasuk keadalam jual beli *muzabanah* yang dimana keduanya merupakan jual beli yang telah dilarang oleh Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam*. Sehingga dari jual beli yang dilakukan oleh ketiga akun tersebut telah melupakan prinsip kesatuan dan ketauhidan dimana pada dasarnya prinsip ini memadukan antara sisi agama, ekonomi dan sosial.

Selain itu, ketiga penjual ini tidak *menggubris* komplain-komplain dari para pembeli. Para pembeli ada yang merasa kecewa terhadap barang atau produk yang telah mereka pesan sebelumnya. Sehingga pada prinsip etika bisnis Islam *responsibility* atau tanggung jawab ketiganya belum memenuhi prinsip tersebut. Sehingga terdapat berbagai pembeli yang memberikan komentar-komentar kurang baik bahkan memberikan bintang sedikit sebagai bentuk kepuasan mereka dalam berbelanja pada sebuah akun.

Adapun pada prinsip keseimbangan dan adil, para ketiga penjual ini belum menerapkan secara utuh. Dikarenakan berjualan dengan menggunakan sistem capit, maka untuk mendapatkan produk yang dijual para pembeli harus mengadu nasib, meskipun pada dasarnya pembeli memesan dengan harga yang sama. Diantara pembeli meskipun beberapa capit pastinya akan berbeda produk yang dipesannya, bahkan peneliti sendiri yang telah melakukan observasi mencapit sebanyak dua kali dalam 2 waktu yang berbeda, perolehan produk yang dicapit berbeda antara satu capitan pertama dan satu capitan yang kedua. Meskipun disisi lain ketiga penjual ini memperlihatkan produk-produk yang didapat saat *live* kepada para pembelinya sehingga para pembeli mengetahui barang apa saja yang didapatnya dalam pemesanan dengan sistem tersebut.

Sedangkan dalam prinsip yang terpenuhi adalah prinsip kebebasan, dimana pada prinsip ini ketiga penjual memberikan kebebasan kepada setiap pembelinya untuk meriview produk yang di dapatnya. Memberikan komentar saat *live* ataupun dalam kolom komentar pada video-video yang diunggahnya.



Gambar IV

Ragam komentar dari para pembeli pada akun @mandi_cantik

Sedangkan apabila ditinjau dari tujuh prinsip etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Muhamad Samsul Hidayatullah maka jual beli *online* sistem capit melalui media *live streaming* TikTok ini dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Jujur

Pada praktek jual beli sistem capit pada akun @Niraferythania terbilang cukup jujur, karena dari berbagai review dan komentar yang diberikan pada pembeli cukup memuaskan. Begitupun pada akun @capit.bonusbylinda dan @mandi_cantik, banyak pembeli yang menunggu *live* dia dan hendak memesan produk yang akan di pasarkan melalui sistem capit tersebut. Hal ini menandakan bahwa para pelaku usaha tersebut jujur dalam melakukan bisnis dan dapat

dipercaya. Disisi para pembeli pada ketiga akun tersebut memiliki rasa kecewa karena terdapat barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sebagiaman yang terdapat dalam ulasan pembeli pada akun @Niraferythania salah satu pembeli mengatakan rasa kekecewaanya.



Gambar V

Ulasan pembeli yang komplain pada akun @Niraferythania

Akan tetapi sangat disayangkan para pelaku usaha yang menggunakan sistem capit dalam jual beli tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk *menggubris* atau memberikan klarifikasi kepada pihak pembeli terhadap barang yang telah dijualnya ketika ada pembeli yang komplain. Alasan mereka tidak *menggubris* pembeli karena banyak yang komplain dan tidak bisa satu persatu dijawab. Bahkan kalau ingin menukar barang dengan yang lain akan

menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, khususnya dalam masalah ongkos kirim.

Bukan gak diladenin mba, kadang saya klarifikasi cuman engga semuanya diklarifikasi. Nanti malah konten saya isinya klarifikasi semua. Mbanya bisa lihat dalam unggahan video-video saya.¹²³

Kalau saya sih klarifikasi lagi lewat video, kalau mereka (pembeli) inginnya ditukar yaa gak bisa mba, kan saya juga disini jualan yaa rugi kalau gitu caranya. Belum lagi ongkos kirim yang harus ditanggung penjual. Kan pihak TikTok mana tau kaya gitu.¹²⁴



Gambar VI

Klarifikasi @mandi_cantik kepada salah satu pembeli yang memberikan komentar *nyinyir*

Lain halnya dengan kasus pembeli yang dilakukan oleh

@gladis999999, dan @adilanisaaaaaa. Kedua akun tersebut

merupakan pembeli dari jual beli dengan sistem capit yang merasa

kecewa karena barang yang sampai tidak sesuai dengan apa yang

dijanjikan pada saat *live streaming* berlangsung. Akan tetapi kasus

¹²³ Hasil wawancara dengan Desti pada tanggal 29 April 2023 melalui media online *whatsApp*.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Nira Ferythania pada tanggal 07 Mei 2023 melalui media online *whatsApp*.

kedua pembeli ini berbeda toko dengan narasumber pada penelitian ini. Berbeda dengan kedua akun tersebut, @eveandien tidak merasa kecewa meskipun barang yang sampai tidak sesuai dengan harapan, dia merasa biasa saja karena niatan awal mengikuti jual beli tersebut hanya ikut tren yang sedang viral.

Engga sih, gak kecewa da saya mah cuman ikutan doang. Itu aja gak sengaja ada live lewat di fyp terus ditonton coba-coba we *check out*, jadi gak mikir mau dapet apa aja. Tapi emang sih gak sesuai dengan yang omongin pembeli waktu *live*.¹²⁵

2. Menjual Barang Yang Berkualitas

Praktek jual beli dengan sistem ini pada dasarnya terjadi percampuran antara satu produk dengan produk yang lainnya. Karena percampuran ini mengakibatkan tidak diketahuinya kualitas barang pada setiap item yang dijual. Hal tersebut yang membuat salah satu prinsip ini tidak terpenuhi oleh ketiga penjual dengan nama akun @mandi_canti, @capit.bonusbylinda dan @Niraferythania. Meskipun terdapat review yang baik untuk ketiga akun tersebut, akan tetapi masih terdapat pembeli-pembeli lainnya yang merasa dirugikan dengan jual beli sistem seperti ini.

Berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh pembeli dengan nama akun @adilanisaaaaaaa bahwa dia mengaku saat memesan barang dagangan dari sistem capit ini merasa kecewa karena terdapat barang yang sudah tidak layak pakai.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Eva Nandini pada tanggal 12 April 2023 melalui aplikasi *WhatsApp*.

Saya kan dapet 7 produk ya kak, kalau gak salah jepitan rambut masker wajah sama pelembab bibir. Tapi masker wajah dan pelembab bibirnya udah melebihi tanggal kadaluwarsa.¹²⁶

Sama halnya dengan yang dialami oleh pemilik akun

@eveandien bahwa dia mengaku barangnya banyak yang tidak bisa digunakan, bahkan beberapa barang merupakan barang murah yang biasa dijual di tukang mainan yang lewat.

Saya mah dapet dua bondu tipis, satu pulpen, dua sisir kecil sama jepitan rambut. Barangnya mah biasa aja, barang yang biasa dijual *mang-mang* tukang mainan lewat depan rumah yang harganya juga terjangkau buat anak kecil. Mungkin saking barang yang murah, pulpen aja macet, jepitan rambut paling yang lima ratusan. Yaa rata-rata buat cewek sih, jadi gak kecape buat saya mah. Untung ada sisir satu ya kecape lah buat saya mah.¹²⁷

3. Dilarang Menggunakan Sumpah

Sesuai penemuan peneliti dalam observasi pada berbagai pengguna aplikasi TikTok yang melakukan jual beli menggunakan sistem capit, peneliti tidak menemukan satu akun pun baik dari penjual ataupun pembeli yang menggunakan sumpah dalam transaksinya. Bahkan ketika peneliti melakukan observasi dengan mengikuti transaksi jual beli sistem capit pada akun @Niraferythania tidak ada yang bersumpah atas nama apapun dalam transaksi jual belinya. Akan tetapi yang dikatakan penjual adalah dia menjanjikan bahwa barangnya akan sesuai dengan yang didapat ketika *live* berlasung. Dengan demikian pada prinsip ini telah terpenuhi oleh para pelaku

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Adila Nisa Nurul pada hari Minggu, 14 Mei 2023 melalui aplikasi *WhatsApp*.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Eva Nandini pada tanggal 12 April 2023 melalui aplikasi *WhatsApp*.

usaha yang menggunakan sistem capit dalam jual belinya termasuk ketiga akun yang peneliti jadikan sebagai narasumber.

4. Ramah Dan Bermurah Hati

Menurut penelusuran peneliti dalam proses *live streaming* para penjual begitu ramah dalam mempromosikan produk melalui jual beli sistem capit ini. Bahkan para penjual tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para penonton yang belum tentu memesan produknya. Bahkan peneliti menemukan dalam unggahan video pada akun @capit.bonusbylinda melakukan tarian-tarian kecil yang tengah viral di aplikasi TikTok sesuai dengan permintaan para penonton. Akan tetapi yang peneliti dapat bahwa para pelaku usaha tersebut ramah saat *live streaming* berlangsung atau hanya didepan kamera saja. Ketika sudah sampai komplainan dari para pembeli atas ketidaksesuaian barang para penjual justru kurang respon bahkan enggan untuk melakukan penukaran barang dengan alasan akan merugikan pihak penjual. Sehingga menurut sudut pandang peneliti para penjual tidak mengindahkan prinsip ini, para penjual ramah hanya saat didepan kamera saja.

5. Membangun Relasi Yang Baik

Agama Islam menganjurkan seseorang untuk memiliki hubungan yang bersifat konstruktif dengan semua orang termasuk dengan kolega dalam berbisnis. Proses jual beli mesti memenuhi segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pembeli wajib

membayar produk dengan harga yang disepakati dan berhak untuk mendapatkan informasi terkait barang yang akan dibelinya dan penjual harus memberikan barang secara setara tidak mengurangi atau melebihi serta wajib bagi penjual untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya terkait barang yang hendak dijual apakah ada kecacatan atau tidak. Sehingga terciptalah sebuah kerukunan antara penjual dan pembeli karena saling menghormati satu sama lain.

Dalam proses transaksi dengan sistem capit ini penjual memberikan informasi terkait barang yang akan dijualnya dalam kolom deskripsi beserta dengan cara pemesanannya. Akan tetapi penjual tidak memberikan keterangan yang pasti terkait produk yang diperjual belikan mulai dari kualitas, merek dan kondisi barang tersebut. Penjual hanya memperlihatkan produk dengan sekilas saat produk dimasukan kedalam wadah dan saat penjual telah selesai melakukan capitan.



Gambar VII

Penjual memperlihatkan barang dagangannya
Sangat disayangkan dari penjual adalah ketika barang yang sudah sampai kepada pembeli kemudian terdapat kerusakan atau

kecacatan maka pihak penjual enggan untuk menukarkan barang tersebut. Sehingga terjadi kerugian kepada pihak pembeli terkait barang pesannya tidak sesuai dengan harapan para pembeli. Maka apabila yang terjadi adalah kasus tersebut menjadikan jual beli sistem capit ini tidak memenuhi prinsip membangun relasi yang baik, dimana penjual tidak memberikan kesempatan atau itikad yang baik apabila terjadi barang yang kurang sesuai dengan pesannya.

6. Tertib Administrasi

Tertib administrasi ini seyogianya telah diajarkan oleh al-Qur`an 14 abad yang lalu. Dimana dalam al-Qur`an umat Islam dianjurkan bahkan ada pula yang mewajibkan untuk menuliskan utang piutang, laba rugi dalam berbisnis. Sudah menjadi hal yang sangat lumrah ketika berbisnis di dalamnya terdapat administrasi atau yang biasa disebut dengan akuntansi. Dalam jual beli online sistem capit melalui media *live streaming* TikTok ini tidak terlepas dari administrasi tersebut. Seperti penjual harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *live streaming* dan terdaftar pada fitur TikTok shop ataupun seorang pembeli yang dimana dia harus membayarkan pesannya melalui transfer apabila menggunakan *e-money*, pembayaran cash di alfamaret, indomaret atau dengan *cash on delivery* melalui jasa kurir.

Bahkan dalam melakukan pesanan capit tidak semata-mata penjual menyebutkan nama pembeli yang hanya menonton saja.

Penjual akan menyebutkan nama pembeli manakala pembeli telah melakukan transaksi terlebih dahulu kemudian mendapatkan resi sebagai bukti telah melakukan pembayaran. Kemudian resi tersebut ditempelkan pada paket yang isinya tidak lain adalah barang hasil capitan tersebut. Setelah itu penjual akan mengirimkan paket tersebut melalui jasa pengiriman yang kemudian akan sampai pada pembeli.

Proses tersebut tidak lepas dari administrasi yang telah dirancang oleh pihak-pihak yang berwenang dalam meregulasi jual beli sistem capit ini. Dengan demikian pada prinsip ini sejatinya penjual telah memenuhi administrasi tersebut sesuai dengan regulasi yang telah berlaku, begitupun dengan pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli sistem capit.

7. Menjual Barang Yang Halal

Pada akun penjual yang peneliti jadikan sebagai narasumber atau rujukan. Semua barang atau produk yang diperjual belikan kebanyakan adalah aksesoris-aksesoris. Adapula yang menjual alat tulis seperti pulpen, tempat pensil, penghapus dan sebagainya. Barang dagangan yang diperjual belikan didapat dari perusahaan besar atau perorangan yang memberikan hak kepada penjual untuk menjual barang dagangannya dengan perolehan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana yang diceritakan oleh pemilik akun @Niraferythania yang menjelaskan bahwa dia mendapatkan

keuntungan dari hasil penjualan barang dagangannya dan dari hasil *live streaming* nya.

Saya berani melakukan jual beli dengan sistem ini karena memang saya distok oleh seseorang barangnya kemudian hasilnya kami bagi dua. Selain itu saya juga mendapatkan keuntungan dari *live streamingnya* juga mba, soalnya pas *live* suka ada yang memberikan *gift* atau hadiah.

Begitupun dengan akun @mandi_cantik dan

@capit.bonusbylinda yang dimana barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal. Halal dari cara pendapatkannya dan halal pula dzatnya. Dengan demikian para penjual dari tiga akun yang peneliti jadikan narasumber ini telah memenuhi prinsip barang yang halal.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online* Sistem Capit Melalui *Live Streaming* TikTok.

Jual beli pada dasarnya menurut ajaran Islam adalah boleh dan diperbolehkan. Karena salah satu jalan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Termasuk didalamnya jual beli dengan cara *online*, selama jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi rukun, syarat sah dan tidak terdapat unsur keharuman maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Hukum jual telah ditetapkan dalam al-Quran sebagai pedoman dari umat Muslim. Dalam alquran surat al-baqarah ayat 275 Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara garis besar riba diharamkan karena merugikan satu belah pihak, sehingga jual beli yang

mengandung unsur riba menjadi jual beli yang diharamkan menurut syariat Islam.

Pada ayat lain menjelaskan bahwa jual beli yang dapat merugikan sebelah pihak akan maka jual beli tersebut dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam alquran surat al-Maidah ayat 90:¹²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Selain ayat-ayat alquran diatas yang menjelaskan terkait jual beli menjadi haram hukumnya. Adapula hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak memperbolehkan jual beli dalam beberapa kondisi. Diantaranya jual beli *gharar* (jual beli dengan sistem pengundian), jual beli *muzabanah* (jual beli dengan sistem mencampurkan produk antara kualitas baik dan buruk) dan lain sebagainya.

Berdasarkan hukum Islam jual beli sistem capit merupakan jual beli yang identik dengan *maisir* (judi) karena terdapat sifat untung-untungan atau dengan kata lain mengadu nasib antara membeli produk dengan harga yang sama tetapi yang didapatkan berbeda antara satu capitan dengan capitan yang lainnya. Bisa jadi capitan yang satu mendapat produk yang

¹²⁸ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 123.

banyak sedangkan capitan yang lainnya mendapatkan produk yang sedikit atau sebaliknya.

Dalam praktiknya, perdagangan semacam ini bisa memiliki dua hasil dalam satu transaksi, kurang atau lebih. Pada dasarnya transaksi dalam sistem ini pada dasarnya didasarkan pada akad *Ba`i*. Akad ini dilakukan dalam tata niaga ini tidak berbeda dengan penyerahan umum, yaitu proses penyerahan atau perjanjian penyerahan antara penjual dan pembeli yang tidak melanggar hukum Islam. Maka dari itu salah satu sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi segala syarat dan rukun serta ketentuan didalamnya sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya apabila syarat dan rukun serta ketentuan tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan akad tersebut *fasad* (rusak) dengan kata lain tidak sah.

Sepintas apabila dilihat dalam proses jual beli menggunakan sistem capit ini tidak terdapat permasalahan didalamnya. Akan tetapi apabila ditelusuri lebih dalam jual beli dengan sistem capit ini terdapat unsur ketidak jelasan atau tidak ada kepastian barang yang di beli. Hal tersebut peneliti buktikan dengan langsung melakukan observasi membeli produk dengan sistem capit pada akun @Niraferythania. Peneliti melakukan transaksi dalam satu kali capitan dengan harga Rp. 16.000,00. Kemudian peneliti mendapatkan berbagai produk yang di dalamnya terdapat dua buah bondu, empat capitan rambut dan dua buah *spon* bedak. Selanjutnya peneliti melakukan transaksi yang kedua dengan memesan lagi satu kali capitan dengan harga yang sama. Akan tetapi pada capitan yang kedua ini peneliti

mendapatkan sedikit produk saja, yaitu dua masker wajah dan satu bondu saja. Sehingga dari observasi yang dilakukan oleh peneliti ini dapat disimpulkan bahwa setiap pemesanan atau transaksi yang dilakukan dengan sistem capit ini menimbulkan hasil yang berbeda yang tidak bisa dipastikan meskipun dalam pembayarannya kedua transaksi tersebut sama.

Hal tersebut diungkapkan pula oleh pembeli dengan akun @gladys999999 yang melakukan transaksi sejenis di tiga toko yang berbeda. Menurut pengalaman beliau transaksi yang dialaminya itu tidak memuaskan karena produk yang ia dapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan ketika penjual melakukan *live streaming*. Maka dari kedua penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami jual beli *online* sistem capit ini memiliki sifat ketidakpastian produk yang dijualnya. Sehingga peneliti berkesimpulan jual beli dengan sistem ini termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena termasuk kedalam jual beli *gharar*.

Gharar memiliki arti *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, *al-mukhatarah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. Menurut Wabah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Robi`ah Awaliyah menerangkan bahwa *gharar* merupakan suatu transaksi jual beli yang tunduk pada ketidakpastian, formalitas, dan pasti atau tidaknya ada batasnya. Hal ini terjadi karena ada unsur penipuan dan spekulasi yang

sesuai dengan sifat transaksi perjudian.¹²⁹ Ketidakpastian bursa dalam proses perdagangan jual beli (selanjutnya disebut perdagangan *gharar*) yang terjadi apabila merupakan tindakan perdagangan yang berbentuk spekulasi. Hanya ada tiga opsi untuk trading: rugi, untung, dan impas. Ketidakpastian yang timbul dari spekulasi ini dalam ajaran Islam disebut *taghir (gharar)*, dan sesuatu yang dilarang karena cenderung merugikan salah satu pihak pedagang.

Larangan jual beli *gharar* termaktub dalam hadis Rasulullah *shallahu `alaihi wa salam* yang berbunyi:¹³⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم 1798 :

“Dari Ibnu Abbas Rasulullah *Shallallahu `alaihi wa sallam* telah melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”

Selain itu jual beli dengan sistem capit ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *muzabanah*, Jual beli dengan *muzabanah* ini termasuk kedalam jual beli yang telah dilarang oleh Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam*. Jual beli dengan sistem *muzabanah* merupakan jual beli dengan sistem tukar antara yang basah dan yang kering, maksudnya dalam sistem jual beli tersebut tercampur sehingga menimbulkan ketidak seimbangan barang.¹³¹

¹²⁹ Robi'ah Awaliyah, “Analisis Prilaku Konsumen Terhadap Pembelian Game Capit Produk di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023), h. 12.

¹³⁰ Kholid Syamhudi, “Jual Beli Gharar”, *www.almanhaj.or.id*, diakses pada 13 Mei 2023.

¹³¹ S. Nurjannah, dkk, “Praktek Jual Beli *Serok Live* TikTok Shop dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vo. 4 No. 1, April 2023, h. 82.

Apabila ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah maka jual beli *online* sistem capit melalui *live streaming* TikTok dihasilkan hukum terkait jual beli sebagai berikut:

a. Prinsip Ketauhidan

Jual beli dengan sistem capit tidak menjadikan syariat Islam sebagai landasan bertransaksi, karena dalam jual beli ini hanya ingin memperoleh keuntungan semata ditengah viralnya jual beli dengan sistem ini. Apabila ditinjau lebih dalam jual beli ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar* dan jual beli *muzabanah* yang dimana keduanya merupakan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena akan merugikan sebelah pihak. Dengan tidak berlandaskan syariat Islam maka hukum jual beli dengan sistem capit sudah dipastikan tidak diperbolehkan bertransaksi dengan menggunakannya.

b. Prinsip Keadilan

Pada prinsip keadilan, jual beli sistem capit belum memperhatikan terkait kualitas produk yang diperjual belikan. Karena ada beberapa kasus dimana pembeli memberikan review terkait produk-produk yang didapat dalam jual beli sistem capit terdapat kualitas yang kurang bagus dan produk yang sudah kadaluwarsa sehingga dalam perjalanan jual beli sistem ini pun tidak memperhatikan terkait kepuasan pembeli, hanya sebatas kepuasan penjual dengan keuntungan yang diperolehnya.

c. Prinsip *Amar Ma`ruf Nahi Munkar*

Jual beli dengan sistem capit seyogyanya termasuk dalam kategori jual beli *gharar* yang dimana telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Pelaku usaha dalam hal ini masih merealisasikan bentuk larangan tersebut yang dimana justru membantu dalam menghidupkan *Nahi Munkar*. Dengan viralnya jual beli sistem capit menjadikan sebuah sistem yang diikuti oleh banyak pihak dengan melihat keuntungan yang menggiurkan dalam jual beli tersebut. Selain dari sisi produk yang terjual dengan cepat pelaku usaha pun mendapatkan *punishment* dari banyak orang yang menonton (calon pembeli) oleh pihak TikTok. Menurut peneliti hal tersebut diluar tanggung jawab pihak TikTok, karena pada dasarnya pihak TikTok memberikan *punishment* karena sudah menjadi ketentuan perusahaan, akan tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah maraknya para pelaku usaha yang berjualan dengan sistem capit, padahal sistem jual beli *online* masih banyak yang telah memenuhi syariat Islam. Maka menurut peneliti jual beli sistem capit ini tidak mencerminkan bahwa pelaku usaha melakukan *amar ma`ruf* (menebarkan kebenaran) dalam transaksinya.

d. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Pada prinsip ini tidak berbeda jauh dengan prinsip yang telah dikemukakan oleh peneliti dalam prinsip etika bisnis Islam sebelumnya. Jual beli sistem capit ini apabila ditinjau lebih dalam

terdapat ketidakjelasan dalam produk yang diperjual belikan. Padahal dalam hukum Islam dengan tegas menjelaskan bahwa objek yang diperjual belikan harus jelas baik produk ataupun harganya. Misalnya dengan harga Rp. 10.000,- pembeli mendapatkan produk masker wajah dan bondu, akan tetapi justru dalam jual beli sistem capit dengan harga yang sama tetapi produk yang diperoleh berbeda. Meskipun dalam jual beli sistem capit ini kedua pelah pihak tidak ada paksaan dalam transaksinya akan tetapi apabila dilihat dari sifat jual beli sistem capit menjadikan transaksinya rusan (*fasad*) karena ada unsur ketidakjujuran dari penjual.

e. Prinsip *Al-Maslahah* (Kemaslahatan)

Pada prinsip ini memiliki tiga sifat, yaitu:

- 1) *Dharuriyat*, sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan didunia dan akhirat. Hadirnya sistem jual beli capit memberikan kebahagiaan dalam transaksi jual beli baik penjual ataupun pembeli, karena terdapat suatu transaksi yang mengandung permainan didalamnya. Akan tetapi menurut peneliti dengan melihat pada prinsip ini dan praktek jual beli tersebut kemaslahatan yang didapat dalam transaksi ini justru lebih sedikit daripada kemudaratannya.
- 2) *Hajiyyat*, sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dalam menghilangkan kesulitan yang dapat merusak tatanan kehidupan. Sejauh pemahaman peneliti jual beli dengan sistem capit ini

bukan suatu sistem satu-satunya dalam transaksi *online*. Masih terdapat sistem jual beli *online* yang telah memenuhi syariat Islam dengan sistem jual beli yang sudah memiliki akad yang jelas seperti jual beli *as-Salam*, jual beli *Istisna* dan lain sebagainya. Jual beli dengan sistem capit apabila masih dilakukan oleh para pelaku usaha maka akan menimbulkan rusaknya jual beli *online* dengan banyaknya rasa kecewa atas produk yang didapat dari pembeli atas jual beli tersebut.

- 3) *Tashniyat*, sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh kebiasaan yang baik. Menurut peneliti kebiasaan yang baik dalam jula beli *online* yaitu dengan bertransaksi seperti khalayak biasanya di dunia nyata. Dimana penjual memasarkan barang dagangannya satu persatu dengan mempromosikan secara benar sesuai dengan keadaan barang dagangannya. Akan tetapi dalam jual beli sistem capit ini justru melukai kebiasaan tersebut dengan mencampurkan semua barang dalam satu wadah, bahkan dalam mendapatkan produknya pembeli tidak bisa menaksir bahwa barang ini bagus atau jelek karena ada percampuran didalamnya. Jual beli macam ini disebut juga dengan jual beli *muzabanah* dimana penjual mencampurkan semua produk baik yang berkualitas tinggi atau kualitas rendah dalam wadah yang sama kemudian dalam melakukan capitan pelaku usaha dan pembeli tidak mengetahui produk yang diperjual belikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang jual beli dengan sistem capit melalui media *live streaming* TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam, maka kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistem capit melalui media *live streaming* TikTok merupakan sebuah sistem jual beli *online* yang sedang viral di media sosial. Dalam proses transaksi dengan sistem capit penjual mempersiapkan barang dagangannya pada wadah yang besar dengan diberi karet serta mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk melangsungkan *live streaming*. Pembeli pada jualan dengan sistem capit adalah para pengguna TikTok lainnya yang menonton jalannya *live streaming* tersebut yang telah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan *e-money*, mini market penyedia layanan pembayaran *online* atau dengan *cash on delivery* melalui kurir paket. Apabila pembeli telah melakukan pembayaran, pihak penjual akan mengonfirmasi pesanan kemudian penjual akan memulai jual beli sistem capit dengan menggunakan alat capit sembari menutup mata, lalu penjual akan memperlihatkan dengan sekilas produk dari hasil capitan tersebut dan *mempacking* dengan diberi resi sesuai dengan nama pembeli dan nomor pemesanan. Selesai *live* penjual akan

mengirimkan produk kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Kemudian pembeli akan menerima barang tersebut, apabila melakukan pembayaran dengan metode COD maka pembeli harus membayar terlebih dahulu sebelum paketnya di buka. Sangat disayangkan jual beli dengan sistem capit menuai banyak kekecewaan dari pembeli karena berbagai hal, diantaranya adalah produk yang tidak sesuai, barang yang sudah rusak dan barang yang sudah melebihi tanggal kadaluwarsa seperti yang dialami oleh pemilik akun @gladys999999, adilanisaaaaaa dan @eveandien.

2. Praktek jual beli dengan sistem capit melalui media *live streaming* TikTok dalam perspektif etika bisnis Islam belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara menyeluruh. Dari tiga akun penjual yang peneliti jadikan narasumber, yaitu @mandi_canti, @Niraferythania dan @capit.bonusbylinda ketiganya masih belum menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah jual beli sistem capit merupakan jual beli dengan kategori *gharar* dan *muzabanah* yang dimana kedua jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang dalam ajaran atau syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem capit melalui *live streaming* TikTok merupakan jual beli yang tidak etis dan tidak berlandaskan pada hukum atau ketentuan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha (Penjual)

- a. Bagi para penjual yang masih menggunakan sistem capit dalam melakukan jual beli hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih sistem jual belinya. Karena jual beli dengan sistem tersebut telah jelas hukumnya yaitu dilarang karena mengandung unsur *gharar* dan dapat dikategorikan jual beli *muzabanah* yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam*.
- b. Bertransaksilah sesuai dengan syariat Islam yang telah jelas hukum diperbolehkannya jual beli. Karena masih banyak sistem jual beli *online* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Pembeli

Bagi para pembeli yang hendak melakukan transaksi jangan asal ikutan tren yang sedang viral. Harus dilihat terlebih dahulu sisi positif dalam tren yang sedang viral. Supaya dalam bertransaksi tidak menjadi *mubadzir* dan transaksi yang sia-sia yang menimbulkan ketidak puasan dan ketidak relaan untuk diri sendiri.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya peneliti sadar dan mengetahui bahwa hasil penelitian yang disusun oleh peneliti masih memiliki celah atau kekerungan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat

memperbaiki kekurangan tersebut dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tanpa mengubah legitimasi penelitian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sodik. *Pengantar Studi Islam*. Sleman: Aswaja Presindo. 2020.
- Abdhul, Yusuf. “Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip dan Tujuan”.
www.deepublishstore.com.
- Amalia, Fitri. “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok”. *Prosiding Seminas Competitive Advantage*. Edisi 1, No. 2, 2012, 1–33.
- Arifin, Djohar, dan Abdul Aziz. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2013.
- Awaliyah, Robi`ah “Analisis Prilaku Konsumen Terhadap Pembelian Game Capit Produk di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Islam”, *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2023.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari`ah*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Azizah, Khaerina. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming Tiktok”, *Skripsi*. Malang: UIN Malik Ibrahim Malang. 2022.
- Azizah, Mubaroh. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 10, No. 1, 2020, 83.
- Barus, E. E. dan Nuraini. “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 2, No. 2, 2016, 129.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana. 2009.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. tt.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2007.
- _____. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media. 2016.
- Estijayandono, K. D. dkk. "Etika Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam". *J-HES: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 1, 2019, 58-62.
- Fadjarajani, Siti, dkk. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ide Publishing. 2020.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Fauzi, Ahmad, dkk. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada. 2022.
- Fitriani, Lailatul, et.al. "Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online". *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*. Vol 1, No 2, 2021, 12.
- Fitriya, Nur Lilatul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming Tiktok". *Skripsi*. Bojonegoro: UNU Sunan Giri. 2022.
- Gunawan, R. S., dan A. Wakidah "5 Fitur Live Streaming TikTok Viral yang Patut Dicoba". www.nbrscorp.co.id.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.
- Harmoko, Kezia Kevina, "Tren Belanja Lewat Live Capit Tiktok, Kenapa Belanja yang Tak Pasti Justru Seru?". www.mainmain.id.
- Maro'ah, Siti. *Etika dalam Bisnis Berbasis Syari'ah*. Surabaya: CV. Refka Prima Media. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2010.
- Monavia Ayu Rizaty. "Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia". www.dataindonesia.id.
- Muslich, A. Wardi. *Fiqih Muamalat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Amzah. 2010.
- Musykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: Media Karya Publishing. 2020.

- Napitupulu, R. M. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online". *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, 2015, 139.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Jurnal Fokus Ekonomi (FE)*, Vol. 9, No. 1, 2010, 55.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia. 2012.
- Nurjannah, S., dkk. "Praktek Jual Beli *Serok Live* TikTok Shop dalam Tinjauan Ekonomi Islam". *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*. Vol. 4, No. 1, 2023.
- Pangestu, Inggih. "Mengenal Apa itu TikTok, Sejarah dan Beberapa Fitur-fiturnya". www.idmetafora.com.
- R. Lubis, dkk. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim: Studi pada Wirausaha Muslim di Desa Laladon". *Jurnal El-Mal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5, No. 1, 2021, 259.
- Rahimaji, Ahmad. "Etika Bisnis Pada PT XYZ". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*. Vol. 1, Issue 2, 2019.
- Sanusi, M. S. H., dkk. "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Jual Beli Online". *Mizan: Journal Of Islamic Law*. Vol. 6, No. 3, 2022, 441-443.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t.p. 2019.
- Suryana. *Kewirausahaan (Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses)*. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Susanti, D. A. "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam". *Al-Shaf: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1 No.2, 2020, 181.
- Syamhudi, Kholid. "Jual Beli Gharar". www.almanhaj.or.id.
- Tim Editor. "TikTok". www.id.wikipedia.org.
- Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI. *Al-Qur`a Al-Kariim Al-Mubarak Terjemah dan Tajwid Warna*. Wonogiri: UD Insan Mulia Kreasi. 2022

- Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Jakarta: Balai Pustaka. 2018.
- Usman, Husaini. Dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri. 2019.
- Yusanto, M. I., dan M. K. Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Zamzam, H. Fakhry dan H. Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis dan Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama Group. 2020.
- Zurohman, A., dan E. Rahayu. “Jual Beli Onlien dalam Perspektif Islam”, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomis dan Bisnis Islam*. Vol. 5, No.1, 2019, 26.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Meisy Iriyanto
2. NIM : 1617301077
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 28 Mei 1998
4. Alamat : Lingk. Babakansari 02/11 Kel/Kec. Pataruman Kota
Kota Banjar, Kode Pos 46322
5. Nama Ayah : Subiyanto
6. Nama Ibu : Irma Umamah
7. Nama Suami : Insan Fathan Noer Rohman
8. Nama Anak : -

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PENDIDIKA FORMAL

- a. SD/MI : MI Alfalahiyah Plompong 2010
- b. SMP/MTs : MTs Ma`arin NU Plompong 2013
- c. SMA/MA : MA Negeri 2 Brebes 2016
- d. S1 : UIN SAIZU Purwokerto 2023

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Ponpes Nurul Hikmah Bumiayu Brebes 2016
- b. Ponpes Anwaarul Hidayah Kedungbanteng Banyumas 2020

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS MAN 2 Brebes 2015
2. URUP PROJECT 2018
3. Pengurus Ponpes AWH 2017


D. KARYA ILMIAH

1. -
2. -

E. PRESTASI AKADEMIK

1. -
2. -

Purwokerto, 08 Juni 2023



Meisy Iriyanto

NIM. 1617301077